PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ahmad Nouruzzaman
NIM	: 13.16.15.0005
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri, kutipan yang ada ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bilamana di kemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 11 April 2017
Yang membuat
pernyataan

Ahmad Nouruzzaman
NIM. 13.16.15.0005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : *Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Neoliberalisme (Studi Komparasi Pemikiran Tokoh Muhammad Baqir Sadr dan Muhammad Syafii Antonio).*

Yang ditulis oleh

Nama : Ahmad Nouruzzaman

NIM : 13.16.15.0005

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 25 April 2017

Pembimbing	Pembimbing II,
Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag.	**Dr. Fasiha, M.EI.**
Nip. 19700623 200501 1 003	Nip. 19810213 200604 2 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : Exampler

Hal : Skripsi Ahmad Nouruzzaman

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Tempat

Palopo, 25 April 2017

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan , baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Ahmad Nouruzzaman
Nim	: 13.16.15.0005
Prodi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Fk. Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	:**"Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Neoliberalisme (Studi Komparasi Pemikiran Tokoh Muhammad Baqir Sadr dan Muhammad Syafii Antonio)."**

Menyatakan bahwa skripsi ini layak untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
Nip. 19700623 200501 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : Exampler

Hal : Skripsi Ahmad Nouruzzaman

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Tempat

Palopo, 25 April 2017

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan , baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Ahmad Nouruzzaman
Nim	: 13.16.15.0005
Prodi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Fk. Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	:**"Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Neoliberalisme (Studi Komparasi Pemikiran Tokoh Muhammad Baqir Sadr dan Muhammad Syafii Antonio)."**

Menyatakan bahwa skripsi ini layak untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing II

Dr. Fasiha, M.EI.
Nip. 19810213 200604 2 002

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi berjudul : *Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Neoliberalisme (Studi Komparasi Pemikiran Tokoh Muhammad Baqir Sadr dan Muhammad Syafii Antonio).*

Yang ditulis oleh

Nama : Ahmad Nouruzzaman

NIM : 13.16.15.0005

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 25 April 2017

Penguji I	Penguji II,
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	**Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA.**
Nip. 19680507 199903 1 004	Nip. 19771212 200501 1 014

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp : Exampler

Hal : Skripsi Ahmad Nouruzzaman

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Tempat

Palopo, 25 April 2017

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan , baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Ahmad Nouruzzaman
Nim	: 13.16.15.0005
Prodi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Fk. Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	:**"Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Neoliberalisme (Studi Komparasi Pemikiran Tokoh Muhammad Baqir Sadr dan Muhammad Syafii Antonio)."**

Menyatakan bahwa skripsi ini layak untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Penguji I

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Nip. 19680507 199903 1 004

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp : Exampler

Hal : Skripsi Ahmad Nouruzzaman

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Tempat

Palopo, 25 April 2017

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan , baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Ahmad Nouruzzaman
Nim	: 13.16.15.0005
Prodi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Fk. Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	:**"Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Neoliberalisme (Studi Komparasi Pemikiran Tokoh Muhammad Baqir Sadr dan Muhammad Syafii Antonio)."**

Menyatakan bahwa skripsi ini layak untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Penguji II

Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA.
Nip. 19771212 200501 1 014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

NOTA DINAS PEMBIMBING iii

PERSETUJUAN PENGUJI v

NOTA DINAS PENGUJI vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL x

PRAKATA xii

ABSTRAK xiv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Definisi Operasional Konsep 9
F. Penelitian Dahulu yang Relevan 10
G. Metode Penelitian 15
H. Kerangka Pikir 18

BAB II BIOGRAFI TOKOH 19
A. Biografi Muhammad Baqir Sadr 19
B. Biografi Muhammad Syafii Antonio 23

BAB III KAJIAN TEORI 27
A. Neoliberalisme 27
B. Perbankan dan Perbankan Syariah 28
a. Liberalisasi Perbankan Di Indonesia 33
b. Perkembangan Perbankan Syariah 37

BAB IV PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQIR SADR DAN MUHAMMAD SYAFII ANTONIO 46
A. Riba sebagai Subtansi Pembeda antara Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional 46

1. Definisi Riba 47
2. Pengharaman Riba dalam Alquran dan Hadis..... 49
B. Doktrin Islam Bebas Riba dalam Perbankan Syariah 55
1. Profit Sharing Sebagai Karakteristik Pebankan Syariah 55
2. Sistem Penghimpun Dana Perbankan Syariah 59
3. Sistem Penyaluran Dana Perbankan Syariah 71
C. Peluang Pengembangan Perbankan Syariah 86

BAB V PENUTUP..... 90
A. Kesimpulan..... 90
B. Rekomendasi 93

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

GAMBAR

Gambar. 1: Kerangka Pikir 18
Gambar. 2: Tahapan Evolusi Perbankan 31
Gambar. 3: Skema Mudarabah Muhammad Syafii Antonio 58
Gambar. 4: Sumber Dana dari Modal Muhammad Syafii Antonio 62

TABEL

Tabel. 1: Indikator Ekonomi 1983-1992 37
Tabel. 2: Pengkhususan Sumber Daya Keuangan Usulan Muhammad Baqir Sadr 78

PRAKATA

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, atas kasih sayang-Nya, dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah pada pemimpin para nabi dan rasul, baginda Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau.

Skripsi ini berjudul "**Perbankan Syariah dalam Menghadapi Neoliberalisme (Studi Komparasi Pemikiran Tokoh Muhammad Baqir Sadr dan Muhammad Syafii Antonio)"**. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi penyelesaian studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis secara khusus ucapkan terima kasih kedua orang tua penulis Hisban Thaha dan Munatira, yang selama ini telah banyak memberikan perhatian, cinta, keihklasan, dan doanya demi selesainya apa yang tidak pernah saya bayangkan dapat terwujud di tahun ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo dan Dr. Rustan S,M.Hum, selaku Wakil Rektor I, Dr. Ahmad Syarief, SE.MM., selaku Wakil Rektor II. Dan Dr. Hasbi, M.Ag., selaku Wakil Rektor III IAIN Palopo.
2. Dr. Hj. Ramlah Makulasse, MM., selaku Dekan Fakultas FEBI, Wakil Dekan I, Dr. Takdir, SH., MH., Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati, M.Ag., dan Wakil Dekan III, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.,
3. Zainuddin S. SE., M.Ak., selaku ketua Prodi Perbankan Syariah dan beserta para dosen, asisten dosen Prodi Perbankan Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perbankan Syariah.
4. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag., selaku Pembimbing I dan Dr. Fasiha, M.EI., selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan semangat khususnya pada saat penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Masmuddin, M.Ag., selaku kepala perpustakaan IAIN Palopo beserta para staf-stafnya yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada seluruh senior dan rekan-rekan di himpunan hijau hitam, tercinta yang telah banyak memberikan pengalaman, dan motivasi serta semangat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Prodi Perbankan Syariah yang bersama-sama telah banyak melewati suka duka selama kuliah di IAIN Palopo.

Semua pihak yang berkenan memberikan bantuan baik materil maupun moril hingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktunya.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Palopo, 15 April 2017

Penulis,

Ahmad Nouruzzaman

ABSTRAK

Nama Penyusun : AHMAD NOURUZZAMAN

N I M : 13.16.15.0005

Judul skripsi : Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Neoliberalisme (Studi Komparasi Pemikiran Tokoh Muhammad Baqir Sadr dan Muhammad Syafii Antonio)

Kata Kunci: Perbankan syariah, Neoliberalisme dan Tokoh.

Penelitian ini mengkaji mengenai pemikiran Muhammad Baqir Sadr dan Syafii Antonio tentang perbankan syariah. Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah mengenai sistem perbankan syariah dan mencari solusi bagi pengembangan bank syariah ditengah sistem neoliberalisme yang mengakar dalam perspektif Muhammad Baqir Sadr dan Muhammad Syafii Antonio. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode kualitatif.

Muhammad Baqir Sadr salah satu tokoh syiah kontemporer, seorang filsuf muslim, beliau menulis buku fenomenal mengenai filsafat dan ekonomi. Muhammad Syafii Antonio seorang keturunan cina, yang memilih menjadi seorang muallaf diusia 17 tahun. Beliau telah menulis 31 buku tentang perbankan syariah, zakat, managerial, dan kepemimpinan, peradaban Islam

Berdasarkan hasil penelitian, pandangan Muhammad Baqir Sadr bahwa riba merupakan sebuah hal yang telah dimutlakkan oleh Allah SWT tentang hukum keharamannya dan perbankan syariah merupakan sebuah lembaga yang memiliki hubungan perwakilan antara bank dan investor. Muhammad Syafii Antonio menjelaskan mengenai keharaman riba yang secara mutlak diharamkan oleh Allah SWT dengan melihat dari sisi hal dan sifatnya sebagai tambahan yang diperoleh dan riba merupakan kebathilan. Beliau menjelaskan bahwa perbankan syariah memiliki filosofi kemitraan dan kebersamaan dalam profit dan risk.

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia haruslah kembali dimulai dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang memang betul-betul berkualitas namun seimbang antara ilmu pengetahuan dan juga agama. Penciptaan sumber daya manusia ini haruslah selaras dengan pemaksimalan peran Institut sebagai lembaga edukasi dan pengembangan potensi mahasiswa.

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi berjudul : *Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Neoliberalisme (Studi Komparasi Pemikiran Tokoh Muhammad Baqir Sadr dan Muhammad Syafii Antonio.*

Yang ditulis oleh

Nama : Ahmad Nouruzzaman

NIM : 13.16.15.0005

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 25 April 2017

Penguji I	Penguji II,
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	**Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA.**
Nip. 19680507 199903 1 004	Nip. 19771212 200501 1 014

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp : Exampler

Hal : Skripsi Ahmad Nouruzzaman

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Tempat

Palopo, 25 April 2017

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan , baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Ahmad Nouruzzaman
Nim	: 13.16.15.0005
Prodi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Fk. Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	:**"Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Neoliberalisme (Studi Komparasi Pemikiran Tokoh Muhammad Baqir Sadr dan Muhammad Syafii Antonio."**

Menyatakan bahwa skripsi ini layak untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Penguji I

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Nip. 19680507 199903 1 004

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp : Exampler

Hal : Skripsi Ahmad Nouruzzaman

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Tempat

Palopo, 25 April 2017

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan , baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Ahmad Nouruzzaman
Nim	: 13.16.15.0005
Prodi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Fk. Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	:**"Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Neoliberalisme (Studi Komparasi Pemikiran Tokoh Muhammad Baqir Sadr dan Muhammad Syafii Antonio."**

Menyatakan bahwa skripsi ini layak untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Penguji II

Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA.
Nip. 19771212 200501 1 014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

NOTA DINAS PEMBIMBING iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL vii

PRAKATA viii

ABSTRAK ix

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Maslah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Definisi Operasional Variabel 9
F. Penelitian Dahulu Yang Relevan 10
G. Metode Penelitian 12
H. Kerangka Pikir 15
I. Kerangka Isi (*Outline*) 16

BAB II BIOGRAFI TOKOH 18
A. Biografi Muhammad Baqir Sadr 18
B. Biografi Muhammad Syafii Antonio 23

BAB III KAJIAN TEORI 27
A. Neoliberalisme 27
B. Pengertian Bank 28
C. Sejarah Praktik Perbankan 29
D. Deregulasi Perbankan Di Indonesia 33
E. Pengertian Bank Syariah 38
F. Dasar Hukum Perbankan Syariah 38
G. Sejarah Praktik Bank Syariah 41
H. Perbedaan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah 49

BAB IV PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQIR SADR DAN MUHAMMAD SYAFII ANTONIO 51
A. Riba Sebagai Subtansi Pembeda Antara Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional 51
1. Definisi Riba 52
2. Pengharaman Riba Dalam Alquran dan Hadis 54
B. Doktrin Islam Bebas Riba dalam Perbankan Syariah 61
1. Profit Sharing Sebagai Karakteristik Pebankan Syariah 61
2. Sistem Penghimpun Dana Dalam Perbankan Syariah 66
3. Sistem Penyaluran Dana Dalam Perbankan Syariah 77
C. Peluang Pengembangan Perbankan Syariah 92

BAB V PENUTUP 96
A. Kesimpulan 96
B. Saran 99

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

GAMBAR

Gambar. 1: Kerangka Pikir 15
Gambar. 2: Tahapan Evolusi Perbankan 31
Gambar. 3: Skema Mudharabah Muhammad Syafii Antonio 65
Gambar. 4: Sumber Dana Dari Modal Muhammad Syafii Antonio 69

TABEL

Tabel. 1: Indikator Ekonomi 1983-1992 37
Tabel. 2: Pengkhususan Sumber Daya Keuangan Usulan Muhammad Baqir Sadr 84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lumpuhnya sistem perbankan yang mengakibatkan melemahnya perekonomian di Indonesia pada tahun 1997, yang berujung kepada runtuhnya orde baru pada tahun 1998 merupakan salah satu contoh gagalnya sistem yang di miliki oleh negara ini. Contohnya sistem liberalisasi, yang merupakan hasil modifikasi dari kapitalisme Adam Smith, yaitu pemaksimalan keuntungan individu melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang dimaksudkan membantu kepentingan publik.[1] Ungkapan Prancis kapitalisme itu *Laissez Faire*,- *Laisses Passer* yang berarti "semaunya", ungkapan Ini menekankan kepada sebuah pandangan bahwa sistem ini, kepentingan ekonomi dibiarkan berjalan sendiri agar perkembangan berlangsung tanpa pengendalian negara dan dengan regulasi seminimal mungkin.[2] Mereka membatasi negara dalam mengatur pasar, karena menurut mereka bahwa negara tidak memliki informasi yang cukup untu,k melakukan perkiraan-perkiraan terhadap tanda-tanda pasar. Peran negara hanya kepada penciptaan pasar dan penjaminan keamanan terhadap pasar.

Kapitalisme, liberalisme dan neoliberalisme adalah sebuah unitas, memiliki satu subtansi yang sama yaitu kebebasan individu. Ketiga paham ini hanya sebuah rententan teori yang di kembangkan. Secara gamblang-*pen,* menafsirkan bahwa kapitalisme merupakan teori awal, liberalisme adalah metode dalam pengaktualan kebebasan individu terhadap agama dan negara sedangkan

[1]Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Sejarah Ideologi Dunia,* (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015), h. 18.

[2]Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Sejarah Ideologi Dunia,* h. 23.

neoliberlisme mencakup kebebasan pasar dalam sebuah negara untuk membuka seluas-luasnya pasar yang dimilikinya, agar tercapainya cita-cita sebuah negara dalam menjaga stabilitasnya. Dengan meningkatnya efisiensi, baik pada tingkat mikro maupun makro, ekonomi pasar akan bermuara pada lahirnya sebuah perekonomian yang memiliki keunggulan kompratif dalam persaingan ekonomi antar-bangsa.[3] Neoliberalisme merupakan paham yang menekankan jaminan terhadap kemerdekaan dan kebebasan individu melalui pasar bebas, perdangangan bebas, dan penghormatan terhadap sistem kepemilikan pribadi.[4]

Perkembangan perbankan di Indonesia, proses liberalisasi di tempuh dalam dua deregulasi, yaitu deregulasi 1983 dan 1988. Sebab dari deregulasi pada saat itu karena melihat kondisi perekonomian di Indonesia yang tidak berkembang-berkembang *stagnan*. Deregulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan sebuah pasar. Pasar ini menghadirkan pedagang yang siap bersaing dan dalam persaingan itu menciptakan kondisi yang bisa menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Deregulasi pertama yang di kenal dengan paket Juni 1983 yang berisikan tentang pengahapusan pagu kredit, atau penghapusan batasan pemberian kredit pada perbankan (pengurangan pengendalian kredit), kemudian yang kedua adalah paket oktober 1988 yang berisikan tentang pemberian kebebasan kepada lembaga keuangan swasta, dan asing untuk memasuki pasar domestik.

Deregulasi 1983, yang bertujuan mengurangi peran pemerintah terhadap pengendalian kredit perbankan (liberalisasi keuangan) banyak memiliki peran

[3]Revrisond Baswir, *Bahaya Neoliberalisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 120.
[4]Arianto Sangaji, *Neoliberalisme*, Coen Husain Ponto, Indoprogres, Resist Book, Yogyakarta, ed. III, Januari 2013, h.7.

dalam membawa Indonesia kepada krisis 1997. Bahaya dari liberalisasi keuangan[5] yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Indonesia terutama kegiatan perbankan yang begitu besar mengakibatkan terpisahnya kegiatan ini dengan kegiatan di sektor riil. Kegiatan ekonomi hanya terletak pada kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepada masalah keuangan, karena kegiatan keuangan dianggap mampu memberikan keuntungan kepada perbankan dan individu. Para bankir memberikan dananya secara bebas karena mereka yakin dengan dana yang mereka pinjamkan akan menciptakan keuntungan. Sehingga perbankan tidak lagi fokus kepada sektor riil, tapi hanya fokus kepada pemberian kredit seberapapun besarnya. Perceraian dan dominasi kegiatan ekonomi di sektor keuangan jelas sangat erat kaiatannya dengan maraknya transaksi-transaksi keuangan yang bersifat spekulatif di sektor ini.[6] Sehingga liberalisasi ini rentan akan memicu instabilitas keuangan sebuah negara.

Deregulasi 1988 yang telah melahirkan persaingan tiga kutub di sektor perbankan telah mewarnai persaingan didalamnya, yang semula hanya persaingan satu sektor perbankan (persaingan antara perbankan umum (konvesional). Perbankan konvensional (umum), perbankan konvensional (asing) dan perbankan

---

[5]Bahaya Liberalisasi Keuangan dapat ditelusuri pada tiga hal:

1. Liberalisasi keuangan cenderung memicu meningkatnya instabilitasi keuangan di negara yang sedang berkembang. Sebagaimana yang dialami negara-negara Asia Selatan dan Tenggara pada saat terjadinya krisis moneter 1997/1998, liberalisasi keuangan dapat bermuara pada terjadinya krisis ekonomi, sosial dan politik secara bersamaan.
2. Liberalisasi keuangan cenderung menyebabkan semakin menganganya kesenjangan ekonomi antar-sektor, antar-wilayah dan antar golongan pendapatan negara-negara sedang berkembang. Artinya liberalisasi keuangan cenderung mendorong meningkatnya peredaran uang ditempat-tempat dimana uang dapat dengan mudah dilipatgandakan.
3. Sejalan dengan bahaya yang kedua itu, liberalisasi keuangan cenderung menyebabkan semakin merosotnya kemampuan negara dalam memelihara integritas dan kedaulatan bangsa. Revrisond Baswir, *Bahaya Neoliberalisme* , h.126

[6] Revrisond Baswir, *Bahaya Neoliberalisme*, h.126

syariah, dua sistem perbankan yang berbeda didalam tiga sektor perbankan yang bersaing, berada dalam satu fungsi yang sama sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat. Hegemoni dari neoliberalisme menjadikan penulis ragu terhadap ketiga sektor bank yang ada. Pengaruh neoliberalisme yang cukup besar dalam menciptakan sebuah persaingan bebas antar tiap perusahaan, yang masing-masing perusahaan bersaing untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan "sebanyak-banyaknnya". Menilik kepada realitas perbankan syariah tidak memiliki perbedaan dengan dua sektor perbankan yang ada, mulai dari metode dalam pendistribusian produk yang keluar dari konsep yang telah dirancang para ulama, dan pemberdayaan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perbankan syariah kurang dimaksimalkan. Perbankan syariah yang tergambar hari ini telah "nyaman" dengan pemaksimalan keuntungan perusahaan sehingga hanya menjadi sebuah strategi marketing yang menggunakan agama pembenaran belaka. Padahal jika penekanan model perbankan dengan investasi sedikit dengan tujuan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, penerapan berbagai macam jenis alat keuangan yang melebihi kapasitas yang ada, persaingan yang luar biasa akan menyebabkan hilangnya pengontroan yang mengakibatkan krisis.[7]

Hegemoni-hegomoni kaum barat yang mengakar di setiap sistem bahkan pemikiran tiap individu, menjadikan pemikiran barat dan saran-saran dari pengalaman barat sebagai sebuah solusi yang nomor satu dan *urgent* dalam setiap menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga penyelesaian masalah harus ditukar dengan masalah baru, misalnya menghindarkan Indonesia dari vonis

[7]Sayyid Abbas Musawiyyan, *Sistem Perbankan Islam Berkaca Pada Iran,* (Cet. I, Jakarta: Sadra, 2011), h.35.

default dengan cara memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia sebesar US$ 3,14 miliar di sidang ke 11 *Consultative Group on Indonesia* (CGI), US$ 5,74 melalui pertemuan Paris Club, US$ 347 juta dari IMF pada bulan Mei 2000 dimana pemerintah tidak memiliki jalan lain untuk menutup defisit anggaran kecuali berhutang, yang sebagai konsekuensinya, pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi yang memperpanjang derita rakyat, pengalokasian sejumlah anggaran yang menyangkut hajat hidup rakyat, seperti alokasi dana untuk mengetaskan pengangguran, pembangunan rumah bagi para tuna wisma, maupun subsidi bagi kebutuhan publik, dialihkan untuk mencicil hutang.[8]

Permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi merupakan sebuah tantangan yang harus diselesaikan oleh Islam. Dalam tinjauan sejarah Islam kita telah menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW telah memperjuangkan kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat Islam melalui rujukan Alquran dan sunnahnya sebagai aturan, hukum, petunjuk dan solusi atas berbagai masalah-masalah sosial dimasa itu, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 2.

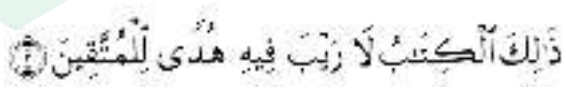

Terjemahnya:

> Kitab (Alquran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.[9]

[8]Eko Prasetyo, *Islam Kiri Melawan Kapitalisme Modal dari Wacana Menuju Gerakan* (Yogyakarta: Resist Book, 2015), h. 112-114.

[9]Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya, (2002), h. 2.

Islam memandang bahwa ekonomi merupakan sebuah gerbang untuk mewujudkan sebesar-sebesarnya kesejahteraan manusia, bukan kesejahteran segelintir individu, atau individu-individu yang tidak terikat norma dan etika Islam, ekonomi diperuntukkan untuk semua manusia, Islam tidak memisahkan antara apa yang wajib ada bagi masyarakat (produksi) dengan upaya mewujudkan kesejahteraan manusia (distribusi), karena hal ini merupakan hal yang saling berkaitan, dan berhubungan satu sama lain, kepentingan individu dan kepentingan masyarakat harus diperhartikan, jangan sampai kedua kepentingan ini tidak sesuai kaidah, norma dan aturan yang mengakibatkan gagalnya perwujudan cita-cita kesejahteraan, dan keadilan untuk seluruh manusia.[10]

Perbankan syariah merupakan perwujudan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat, dan itu dapat diwujudkan ketika perbankan syariah, lembaga keuangan syariah dan lembaga-lembaga yang membawa cita-cita Islam yang ada hari ini, kembali kepada konstitusi dasar, aturan dasar yaitu Alquran dan hadits. Seperti yang dikatakan Muh. Baqir Sadr, umat Islam tidak lagi harus menciptakan sistem seperti yang dilakukan oleh Adam Smith dan Karl Marx untuk mensejahterakan dan memberikan keadilan ekonomi, melainkan menemukan sistem ekonomi Islam itu, karena sistem ekonomi yang dimiliki Islam tidak mengakar kepada kedua sistem liberal ataupun sosialisme, penemuan sistem dalam ekonomi Islam bersifat independen dan objektif. Wajah ekonomi Islam hanya dapat dilihat secara sempurna dalam hukum-hukum Islam yang tergabung dalam satu kesatuan umum dan tidak mengandung kontradiksi, dalam

[10]Ikhsan Abadi, *Neoliberalisme dalam Timbangan Ekonomi Islam,* (Cet. I; Jakarta: Salam Media, 2015), h. 199.

pandangannya beliau juga mengatakan bahwa Islam menyisakan sebuah ruang kosong yang dimana ruangan tersebut berfungsi untuk para pemegang otoritas, para pemipimpin dan juga penentu kebijakan dalam sebuah pemerintahan untuk menetapkan aturan-aturan yang berkenaan dengan tercpainya cita-cita keadilan dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan zetiap zaman. Kesadaran dalam menerapkan Islam secara utuh dan total harus dimiliki setiap muslim dalam menghilangkan pengaruh neoliberalisme yang mengakar. Menurut Syafii Antonio jika setiap muslim memang tidak total dalam menerapkan Islam, keterpurukan dunia dan kerugian ukhrawi akan hadir. Sebab sampai pada hari ini, Islam dipisahkan dengan dalam dua bentuk yaitu ritual dan muamalah. Banyak kalangan muslim melihat Islam tidak berurusan dengan bank, asuransi dan pasar uang, padahal panduan dari Alquran dan hadits telah memperlihatkan kepada kita semua yang mengimaninya, bahwa prinsip-prinsip, dan metode syariah dapat dilaksanakan pada lembaga keuangan modern. Untuk memfokuskan kajian dan penelitian penulis, maka judul yang paling tepat untuk skripsi ini, yaitu "Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Neoliberalisme (Studi Komparasi Pemikiran Dua Tokoh Muh. Baqir Sadr dan Muhammad Syafii Antonio)".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dimaksudkan sebagai penegasan atas masalah pokok yang akan dikaji dan untuk kedalaman pembahasan maka yang akan dikaji tidak lebih dari satu masalah pokok yang diformulasikan dalam bentuk pertanyaan penelitian atau dalam bentuk pernyataan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang di angkat adalah :

1. Bagaimana sistem perbankan syariah menurut Muh. Baqir Sadr dan Muhammad Syafii Antonio ?
2. Bagaimana solusi menurut Muhammad Baqir Sadr dan Muhammad Syafii Antonio bagi pengembangan perbankan syariah ditengah sistem neoliberalisme yang mengakar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pemikirian Muhammad Baqir Sadr dan Muhammad Syafii Antonio tentang perbankan syariah.
2. Menemukan solusi menurut Muhammad Baqir Sadr dan Muhammad Syafii Antonio bagi pengembangan perbankan syariah ditengah sistem neoliberalisme yang mengakar.

D. Manfaat Penelitian

Bila tujuan penelitian ini dapat di capai, maka manfaat yang di harapkan akan dapat diperoleh dengan melakukan penelitian ini, antara lain:

1. Bagi peneliti

   Diharapkan peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pemikiran Muhammad Baqir Sadr dan Muhammad Syafii Antonio tentang perbankan syariah.

2. Bagi pihak Kampus IAIN Palopo

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.

E. Definisi Oprasional Konsep

Definisi Oprasional konsep adalah sebuah batasan yang di kemukakan yang sesuai dengan arti atau makna dan memberikan arah kepada penelitian yang di lakukan.

Untuk mengetahui dekskripsi dari arah pembahasan, maka penulis menguraikan defenisi oprasional variabel sebagai berikut :

1. Pemikiran Muhammad Baqir Sadr Tentang Perbankan Syariah

   Pemikiran Muhammad Baqir Sadr tentang perbankan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang bersifat perwakilan investor dan nasabah, yang befungsi sebagai sumber daya keuangan bagi nasabah lainnya.

2. Pemikiran Muhammad Syafii Antonio Tentang Perbankan Syariah

   Pemikiran Muhammad Syafii Antonio tentang perbankan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang berdasarkan kepada asas kemitraan dan kebersamaan dalam mewujudkan keadilan dan kesejateraan ekonomi masyarkat.

3. Perbankan Syariah

   Perbankan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sesuai dengan hukum Islam.

4. Neoliberalisme

   Neoliberalisme adalah sebuah sistem dimana kebebasan individu merupakan sebuah basis utama dalam menciptakan perekonomian yang ideal.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, perbedaan yang paling subtantif yang di teliti adalah tokoh yang di jadikan penulis sebagai bahan pengajian, beberapa penelitian itu adalah :

1. Skripsi yang berjudul *Studi Analisis Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Sistem Ekonomi Islam*, disusun oleh Nurfadilla, IAIN Walisongo Semarang, 2012.[11] Penulis skripsi tersebut dalam penelitiannya M. Quraish Shihab menyatakan bahwa tidak semua persoalan ekonomi dirinci oleh Alquran, karena persoalan ini berkembang dari masa kemasa. Atas dasar itu, Alquran hanya memberi tuntunan umum, berupa prinsip-prinsip dasar yang dapat dijabarkan umat sepanjang masa sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial, dan perkembangan masyarakat. Kita dapat menyimpulkan prinsip-prinsip

[11]Nurfadilla, "*Studi Analisis Pan dangan M. Quraish Shihab Tentang Sistem Ekonomi Islam"*, Skripsi Sarjana, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), td.

dasar ajaran Islam pada keyakinan tauhid. Dari sinilah lahir prinsip-prinsip yang bukan saja dalam bidang ekonomi, tetapi juga menyangkut segala aspek kehidupan dunia dan akhirat. Pada buku lainnya M. Quraish Shihab menyatakan bahwa secara umum prinsip ekonomi Islam terangkum dalam empat prinsip pokok yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas dan tanggung jawab.

2. Skripsi yang berjudul *Konsep Ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila (Analisis Pemikiran Ekonomi Pancasila Sri-Edi Swasono)* disusun oleh Firmansyah, STAIN Palopo, 2013.[12] Penulis tersebut dalam penelitiannya, pemikiran Sri-Edi Swasono tentang ekonomi pancasila menekankan kepada aspek kemanusiaan dan aspek ketuhanan dalam aktifitas ekonomi, pemenuhan kebutuhan individu dan sosial, serta materi dan rohani secara seimbang, sehingga ekonomi itu menolak keras aktifitas perekonomian yang tidak mengarah kepada keadilan, dan seyogyanya berpihak kepada rakyat miskin yang tertindas secara sosial, ekonomi dan politik. Disamping itu, kebijakan perekonomian suatu negara seharusnya menjadi basis nasionalisme dan kemandirian/kedaulatan bangsa dalam lingkungan politik dan ekonomi global.

Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis diantaranya terdapat pada penelitian terhadap tokoh dan objek pengkajian yang dilakukan. Penelitian terdahulu membahas tentang sistem ekonomi yang

[12]Firmansyah, *"Konsep Ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila (Analisis Pemikiran Ekonomi Pancasila Sri-Edi Swasono)*, Skripsi Sarjana, (Palopo: STAIN Palopo, 2013), td.

paling cocok dalam konteks ke Indonesiaan. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfadilla membahas tentang pandangan ekonomi Islam M. Quraish Shihab dan Firmansyah yang membahas pemikiran Sri-Edi Swasono tentang ekonomi pancasila. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini membahas dua pemikiran tokoh yaitu Muh. Baqir Sadr dan Muhammad Syafii Antonio tentang perbankan syariah dalam menghadapi neoliberalisme. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kualitatif yang berjeniskan kepada penelitian kepustakaan *library research*. Dalam penelitian penulis kali ini berfokus untuk mengkomparasikan pemikiran Muh. Baqir Sadr dan Muhammad Syafii Antonio tentang perbankan syariah dan mencari solusi-solusi dari keduanya terhadap masalah-masalah kontemporer perbankan syariah yang mendasar.

Beberapa buku yang telah diterbitkan yang berhubungan dengan judul yang diangkat.

Buku Induk Ekonomi Islam Muh Baqir Sadr yang diterjemahkan oleh Yudi, yang di tulis oleh Muh. Baqir Sadr dengan judul Iqthisahuna. Dalam buku ini menjelaskan sebuah sistem ekonomi yang Islam jadikan sebagai pedomannya dalam berekonomi. Masalah ekonomi yang di bahas oleh Baqir Sadr dalam sambutanya adalah penggunaan sistem ekonomi barat yang berhasil menghegemoni manusia. Padahal dalam kerangka ekonomi barat terdapat banyak kerapuhan untuk sebuah sistem yang dijadikan dasar perekonomian sebuah negara. Seperti misalnya sistem ekonomi barat mengatakan bahwa masalah ekonomi diakibatkan adanya kelangkaan sumber daya alam, sehingga alam tidak

mampu memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Baqir Sadr menjelaskan kebutuhan manusia adanya batasnya, seperti ia sedang kehausan dan minum sampai hausnya hilang, beliau menambahkan bukan alam yang terbatas memenuhi kebutuhan manusia melainkan kebutuhan-kebutuhan manusia yang rakus yang menjadikan alam tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa ekonomi Islam itu adalah sebuah sistem, doktrin, dan metode yang ditetapkan kepada umat Islam dalam melakukan aktivitas ekonomi, sehingga aktivitasya selalu mengarah kepada kebaikan, keadilan, dan terciptanya sebuah kesejahteraan. Beliau dalam bukunya juga menjelaskan mengenai riba yang merupakan sebuah aktivitas ekonomi yang mutlak diharamkan oleh Allah SWT. Sehingga doktrin ekonomi Islam yang beliau berikan dalam mengatasi masalah riba adalah mudarabah.[13]

Buku selanjutnya adalah sistem perbankan berkaca pada Iran, buku yang berisikan kumpulan karya tentang perbankan dari berbagai sumber yang disusun oleh Sayyid Abbas Musawwiyan. Dalam buku ini dijelaskan bahwa sistem perbankan Islam telah dijadikan sebagai suatu sistem yang menjadi solusi kepada perbankan berbasis bunga yang hanya menciptakan sebuah krisis-krisis yang berkepanjangan. Buku ini berisikan kritikan dan saran dari kalangan sunni dan syiah tentang sistem perbankan syariah. Sistem perbankan syariah dalam pandangan Baqir Sadr misalnya yang menyatakan bahwa semua kegiatan perbankan syariah adalah merupakan kegiatan yang didasar dengan akad mudarabah, namun hal ini banyak dikritik oleh kalangan sunni dan syiah bahwa

[13]Muhammad Baqir Sadr, *Iqthisadhuna,* diterjemahkan oleh Yudi, dengan judul, *Buku Induk Ekonomi Islam Muhammad Baqir Sadr,* (Cet. I, Jakarta: Zahra, 2008).

mudarabah bukan satu-satunya sistem yang dapat diterapkan di perbankan syariah, hal ini dikarenakan tidak semua orang sama dalam hal kebutuhan ekonominya, sehingga bank harus menyiapkan berbagai fasilitas untuk memenuhi hal tersebut.[14]

Buku yang berikutnya adalah Teori ke praktik bank syariah karya Muh. Syafii Antonio, buku ini menjelaskan lebih rinci tentang perbankan syariah, mulai dari sistem yang digunakan, fasilitas yang diberikan, struktur-struktur organisasi dalam bank syariah, serta solusi-solusi yang diberikan beliau untuk perkembangan bank syariah di Indonesia. Dalam buku ini dijelaskan secara singkat namun jelas tentang berbagai akad yang dapat digunakan dalam perbankan syariah sepeti, wadiah, ijarah, musyarakah, istisnha, mudarabah, murabahah, dan qardh.[15]

Buku yang terakhir adalah *Risalatuna* karya Muh. Baqir Sadr, yang diterjemahkan oleh Muhammad Abdul Qadir Alcaff dengan Judul Risalatuna: Pesan Kebangkitan Umat, Konsep Dakwah, Pemikiran dan Reformasi Sosial. Buku yang ditulis oleh Muh. Baqir Sadr ini merupakan pesan yang diberikan oleh beliau kepada umat Islam agar hegemoni dari ideologi barat tidak mudah mempengaruhi keimanan seorang muslim. Dijelaskan bahwa syarat utama kebangkitan umat Islam adalah memiliki ruh keyakinan dan keimanan yang kuat kepada Allah SWT dan ajaran nabi Muhammad SAW, agar pemikiran kita tidak

[14]Sayyid Abbas Musawiyyan, *Sistem Perbankan Islam Berkaca Pada Iran.*

[15]Muhammad Syafii Antonio *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Cet. XXVI; Jakarta: Gema Insani, 2016)

mudah digoyahkan dan diadu domba oleh idelologi-ideologi barat yang jauh daripada kebenaran.[16]

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian.[17]

1. Jenis Penelitian

   Untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, kemudian ditempuhlah teknik-teknik tertentu di antaranya yang paling utama ialah *research* yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku

[16]Muhammad Baqir Shadr, *Risalatuna,* diterjemahkan oleh, Muhammad Abdul Qadir Alcaff dengan Judul *Risalatuna: Pesan Kebangkitan Umat, Konsep Dakwah, Pemikiran dan Reformasi Sosial,* (Cet. III; Jogjakarta: RausyanFikr Institute, 2014)

[17]Widisudharta *Metodologi Penelitian,* http://widisudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html (Dikutip pada tanggal 2 Februari 2017, pukul 01.00).

jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penyelidikan kepustakaan (*library research*) adalah salah satu jenis penelitian melalui perpustakaan.

Penelitian perpustakaan merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Penelitan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalanya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kalimat dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[18]

2. Sumber Data

Data dari penelitian ini dikumpulkan dari sumber pokok atau sumber primer meliputi karya-karya Muhammad Baqir Sadr dan Muhammad Syafii Antonio dan sumber tambahan atau sumber sekunder meliputi karya-karya lain yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas.

3. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi Dokumenter yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan (*library research*), kemudian memilah-milahnya dengan memprioritaskan

[18]Lexy J. Moleong, *Metodologi peneltian kualitatif,* (Ed. Revisi, Cet. XXIV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.6.

keunggulan pengarang, menggunakan kutipan langsung dan tidak langsung.[19]

Pengumpulkan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu, Pertama, studi kepustakaan atau observasi literatur metode ini dipergunakan untuk meneliti literatur atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian yang kedua, literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan penelitian. Ketiga, dilakukan penela'ahan yakni dengan cara membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara alamiah.[20]

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung dan disusun dalam bentuk bagan dan grafik.[21] Sebagai pendekatannya, digunakan metode deskriptif analisis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual dimasa sekarang.

---

[19]Winarbo Surachmat, *Dasar-dasar Research,* (Bandung: 1997), h.123.

[20]Mastuhu dkk*., Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis Dan Praktis*,(Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000), h. 86.

[21]Sutrisno Hadi, *Metodolgi Research,* (Cet. XXVIII, Yogyakarta: UGM, 1995), h. 67.

H. Kerangka Pikir

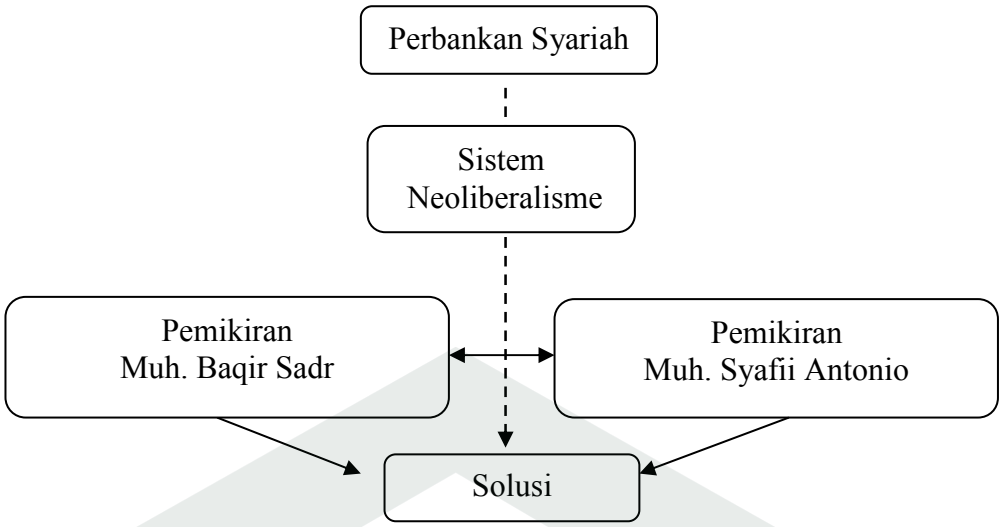

Gambar. 1: Kerangka Pikir

Penelitan ini mengkaji pemikiran Muhammad Baqir Sadr dan Muhammad Syafii Antonio tentang perbankan syariah. Menurut mereka bahwa sistem-sistem yang tidak memberikan keadilan telah menggurita khususnya pada industri-industri perbankan. Maka, keduanya memberikan rancangan terhadap perbankan syariah walaupun tanpa melupakan sisi keladziman perbankan pada umumnya. Aktifitas-aktifitas perbankan syariah dilakukan dengan cara mengutamakan sisi Islami dan Ilahiyahnya, sebagai landasan seorang muslim membangun kehidupan sosial yang baik, dan mereformasi kehidupan sosial yang telah dibangun oleh peradaban barat.

BAB II

BIOGRAFI TOKOH

A. Muhammad Baqir Sadr

Muhammad Baqir ibn Sayid Haidar ibn Ismail Al-Shadr, merupakan seorang sarjana, ulama dan tokoh politik. Beliau lahir di Kazhiman, Baghdad, Irak, pada 1350 H/1931 M dari keluarga religius terkemuka,[22] yang melambangkan kebangkitan intelektual di Najaf pada tahun 1950-1980.

Beliau merupakan salah satu sosok yang langka dari golongan ulama yang berjuang di jalan Allah. Beliau menyirami taman Islam yang tanahnya mulai kering dan tanamannya mulai layu dengan darah sucinya. Melalui penanya, kekuatan logikanya, serta ceramah-ceramahnya, pemikir besar Islam ini berhasil menumbuhkan buah kesadaran pada umat Islam dan menunjukkan potret Islam yang indah nan menawan.[23]

Muhammad Baqir Sadr diumur empat tahun telah kehilangan ayahnya, beliau diasuh oleh ibunya yang religius dan kakaknya lelakinya, Ismail yang merupakan seorang mujtahid ternama di Irak. Ibunya sendiri merupakan anak seorang ulama besar Syeikh Abdul Husain al-Yasin dan saudara perempuan dari tiga orang ulama kenamaan. Paman-pamannya dari pihak ibunya inilah yang berjasa mengasuh dan mendidik Baqir al-Shadr dan saudaranya karena paman-pamannya dari pihak ayah memilih untuk tinggal di Iran, tempat kakeknya berpindah dan menetap.

---

[22]Muhammad Baqir Sadr, *Our Philosophy,* diterjemahkan oleh, Arif Maulawi dengan judul *Falsafatuna: Materi, Filsafat dan Tuhan dalam Filsafat Barat dan Rasionalisme Islam,* (Cet. V; Jogjakarta: RausyanFikr Institute, 2016), h. xvii.

[23]Muhammad Baqir Shadr, *Risalatuna,* h. xii.

Sejak kanak-kanak beliau telah menunjukkan tanda-tanda kejeniusannya. Diumur sepuluh tahun beliau berceramah perihal sejarah Islam dan juga tentang aspek-aspek kebudayaan Islam. Beliau mampu menyerap isu-isu teologis yang sukar dan rumit, bahkan tanpa bantuan seorang guru. Pada umur 11 tahun beliau mengambil kelas logika dan menulis sebuah buku yang mengkritik tentang pemikiran para filsuf, pada usia tiga belas tahun, kakaknya mengajarkan kepadanya *Ushul' ilm al-fiqh.* Pada umur sekitar enam belas tahun, beliau pergi ke Najaf untuk menuntut pendidikan yang lebih baik dalam berbagai cabang ilmu-ilmu Islam.[24]

Tradisi di kota Najaf[25], sebagaimana di seluruh kota pemikiran Syi'ah *Hauza 'Ilmiyyah*,[26] seorang murid di haruskan melalui tiga tahapan, tahap pertama siswa diajar dasar gramatikal arab, orasi, mantiq, fikih dalam level fatwa. Kemudian, pada tingkatan kedua siswa konsentrasi dalam mempelajari ilmu Dasar hukum Islam, ushul fikih dan kaidah istinbath hukum Islam. pada tahapan ketiga seorang siswa akan belajar langsung kepada seorang fukaha terkemuka untuk mengetahui pemikiran fuqaha tersebut langsung dari yang bersangkutan. Pada

---

[24]Muhammad Baqir Sadr, *Our Philosophy,* h. xvii-xviii.

[25]Najaf al-Asyraf ialah sebuah kota di Irak berpenduduk 585.600 penduduk (perkiraan penduduk pada 2003) yang terletak 160 km di selatan Bagdad, terletak pada 31°59′45.72″LU,44°18′50.97″BT. Merupakan ibu kota Provinsi Najaf.Kota ini merupakan tempat bersejarah Syi'ah dan pusat kekuatan politiknya di Irak, karena di sinilah dipercaya terdapat makam Imam Ali bin Abi Thalib, yang merupakan sepupu dan menantu dari Nabi Muhammad. "Najaf", *Wikipedia the Free Encyclopedia,* https://id.wikipedia.org/wiki/Najaf (Dikutip pada 13 Maret 2017, pukul 20.11)

[26]Hauza merupakan lembaga pendidikan syi'ah tradisional dan pusat teologis kaum Syi'ah. Hauza pertama sekali didirikan pada abad ke-11 M di kota Najaf dan berkembang pesat pada masa Dinasti Syafawi di mana Syi'ah menjadi mazhab resmi negara. Saat ini institusi Hauza sudah menyebar ke berbagai kota. Akan tetapi lembaga Hauza yang terkemuka saat ini terletak di Kota Najaf, Irak dan Kota Qom, Iran, dua kota yang merupakan poros ilmu kaum Syi'ah dewasa ini. Syamsuatir, *"Analisis Munculnya Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Al-Shadr (Munculnya Persoalan Ekonomi dan Peran Negara dalam Bidang Ekonomi*, Tesis Magister, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), td.

tahap ini siswa sudah belajar metode pembentukan kaidah Ushul (*Thariqah Binaal-Qa'idah al-Uahuliyyah*). Untuk dua tahap pertama biasanya seorang siswa menghabiskan waktu delapan tahun untuk menyelesaikannya.

Kejeniusan Baqir al-Shadr membuat ia mampu menguasai pelajaran dalam satu hari dimana murid lain tidak mampu untuk menguasainnya dalam waktu satu minggu. Ia terbiasa mengurung diri di rumah untuk belajar selama 16 jam dalam sehari semalam tanpa menghiraukan kegiatan lain. Di samping itu dia juga tidak mengkhususkan diri untuk belajar pada seorang guru saja, dia menghadiri berbagai kelas yang dilaksanakan oleh berbagai guru tanpa harus menjadi siswa reguler dari salah satu mereka. Pada tingkat kedua, yang dikenal dengan nama *Marhalah al-Suthuh,* dia lebih banyak memperoleh ilmu dari buku-buku dibandingkan dengan ilmu yang ia dapat dari gurunya.

Semasa di Hauza, dia juga di uji, sebagaimana tradisi yang berlaku dilembaga tersebut, untuk mengajarkan ilmu yang ia dapatkan kepada murid-murid yang lain, yang mana beberapa di antara mereka pada akhirnya menjadi para pejuang yang menemani perjuangan Baqir al- hadr. Pada saat umur 20-an tahun, Shadr telah memperoleh derajat sebagai mujtahid Mutlaq yang selanjutnya meningkat kembali menjadi posisi yang lebih tinggi yaitu marja atau dikenal sebagai otoritas pembeda. Perlu dicatat disni, sekalipun memiliki latar belakang pendidikan tradisional, namun Shadr memiliki minat intlektual yang tajam seringkali bermain dalam isu-isu kontemporer. Beberapa fakta akan hal ini dapat dilihat dalam penguasannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, ekonomi, sosiologi, sejarah dan hukum. Dua karya masterpiece al-Shadr

yang mewakili pemikirannya dalam bidang filsafat dan ekonomi dapat dirujuk dalam *Falsafatuna* (filsafat kita) dan *Istishaduna* (ekonomi kita).

Iqtishaduna (Our Economic). Buku ini merupakan suatu diskusi terinci tentang Ekonomi Islam dan merupaka suatu serangan terhadap kapitalisme dan sosialisme. Pada 1984, Istishaduna diterjemahkan sebagian kedalam Bahasa Jerman, disertai mukadimah panjang mengenal alim Syi'ah ini oleh seorang orientalis muda Jerman. Buku ini juga telah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa termasuk Bahasa Indonesia, dan kemudian beliau juga menulis buku tentang bank-bank Islam, yaitu *Al-Bank Al-la Ribawi fi al-Islam.*

Al-Bank Al-la Ribawi fi al-Islam merupakan sebuah karya yang berisikan tentang kritik-kritik sistem dalam industri perbankan berbasis riba. Beliau dalam buku tersebut memberikan izin peranan yang dilakukan oleh bank dalam melengkapi modal yang bersifat statis dan mengubahnya menjadi modal yang produktif. Beliau menjelaskan bahwa bank-bank secara umum berdasarkan investasi dan pinjaman yang diberikan dengan bunga menurut pandangan Islam adalah riba dan haram. Menurutnya bahwa investasi-investasi yang dilakukan bank-bank tersebut bukanlah investasi itu sendiri, tidak dalam investasi sempurna maupun yang tidak sempurna.

Satu hal yang tidak diragukan pada saat beliau memberikan rancangan terapan pada sistem perbankan tanpa riba dengan berfikir untuk mendirikan bank-bank dimana riba dan bunga dihapus. Beliau membahasakan rancangan sistem perbankan tanpa riba tidak dengan tujuan untuk membentuk lembaga ekonomi seumpama lembaga *khairiah* atau *qardhu hasanah,* bahkan beliau mencari

rancangan perbankan harus memiliki kriteria-kriteria seperti keladziman bank-bank pada umumnya, bank adalah lembaga perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntugan, bank-bank dengan investasi tetap (statis) mempersiapkan modal-modalnya untuk digunakan pada aktifitas ekonomi produktif, bank-bank dengan pemenuhan keuangan lembaga-lembaga seperti pertanian, industri, perdagangan, dan disisi lain melakukan perkebambangan dan pertumbuhan ekonomi, dan bank-bank dengan berkembanganya pertukuran uang dengan menggunakan cek atau pelayanan-pelayananaya rekening korannya juga bertugas untuk mengembangkan aktifitas perdagangan dan penegembangan pasar. Beliau meyakini beberapa perbedaan-berbedaan mendasar dari sistem perbankan riba dengan sistem perbankan tanpa riba. Hubungan hak antara bank dan para nasabahnya pada satu sisi dan hubungan antara para pengambil fasilitas perbankan disisi yang lain pada sistem riba didasarka pada pinjaman berbunga. Dan hal ini merupakan riba dan haram hukumnya, tetapi perbankan tanpa riba didasarkan pada perjannjian saja. Bank-bank riba melakuakn aktifitas mereka pada posisi sebagai lembaga investor sementara pada bank-bank Islam aktifitas yang dilakukan tidaklah didasarkan pada bunga dan keuntungan akan tetapi didasarkan pada gaji kerja (hak perwakilan dan upah kerja).[27]

B. Muhammad Syafii Antonio

Muhammad Syafii Antonio lahir di Sukabumi, Jawa Barat, 12 mei 1967 nama aslinya Nio Gwan Chung dari orang tua bernama Liem Soen Nio dan Nio

[27]Sayyid Abbas Musawiyyan, *Sistem Perbankan Islam Berkaca Pada Iran,* h.163-164

Sem Nyau, seorang ahli pengobatan Cina dan pendeta Budha Tridarma.[28] Muhammad Syafii Antonio adalah WNI keturunan Tionghoa, dia merupakan pakar ekonomi Islam. Muhammad Syafii Antonio mengenal ajaran Islam melalui pergaulan di lingkungan rumah dan sekolah. Muhammad Syafii Antonio sering memperhatikan cara-cara ibadah orang-orang muslim. Kerena terlalu sering memperhatikan tanpa sadar Muhammad Syafii Antonio diam-diam suka melakukan shalat. Kegiatan ibadah orang lain ini Muhammad Syafii Antonio lakukan walaupun Muhammad Syafii Antonio belum mengikrarkan diri menjadi seorang muslim.

Kehidupan keluarga Muhammad Syafii Antonio sangat memberikan kebebasan dalam memilih agama. Sehingga saya memilih agama Kristen Protestan menjadi agama Muhammad Syafii Antonio. Setelah itu Syafii Antonio berganti nama menjadi Pilot Sagaran Antonio. Kepindahan Muhammad Syafii Antonio ke agama Kristen Protestan tidak membuat ayah Muhammad Syafii Antonio marah. Ayah akan sangat kecewa jika Muhammad Syafii Antonio sekeluarga memilih Islam sebagai agama. Sikap ayah Muhammad Syafii Antonio ini berangkat dari image gambaran buruk terhadap pemeluk Islam. Ayah Muhammad Syafii Antonio sebenarnya melihat ajaran Islam itu bagus. Apalagi dilihat dari sisi Alquran dan hadits. Tapi, ayah Muhammad Syafii Antonio sangat

---

28Muhammad Syafii Antonio, *"Muhammad Syafii Antonio, Profile 2013 (Official English Version)* [Berkas Video]. (YouTube: 18 September 2015). https://www.youtube.com/watch?v=qoyMJvi6ubU (Dikutip pada tanggal 17 Maret 2017, pukul 01.32).

heran pada pemeluknya yang tidak mencerminkan kesempurnaan ajaran agamanya.[29]

Masuk Islam Setelah melakukan perenungan untuk memantapkan hati, maka di saat ia berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku SMA, ia putuskan untuk memeluk agama Islam, oleh K.H.Abdullah bin Nuh al-Ghazali ia dibimbing untuk mengucapkan ikrar dua kalimat syahadat pada tahun 1984. Nama ia kemudian diganti menjadi Syafii Antonio. Keputusan yang ia ambil untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad saw. Ternyata mendapat tantangan dari pihak keluarga. Ia dikucilkan dan diusir dari rumah. Jika ia pulang, pintu selalu tertutup dan terkunci. Bahkan pada waktu shalat, kain sarung ia sering diludahi.

Perlakuan keluarga terhadap diri ia tak ia hadapi dengan wajah marah, tapi dengan kesabaran dan perilaku yang santun. Ini sudah konsekuensi dari keputusan yang ia ambil. Alhamdulillah,perlakuan dan sikap ia terhadap mereka membuahkan hasil. Tak lama kemudian ibunya menyusul jejak ia menjadi pengikut Nabi Muhammad saw. Setelah mengikrarkan diri, ia terus mempelajari Islam, mulai dari membaca buku, diskusi, dan sebagainya. Kemudian ia mempelajari bahasa Arab di Pesantren an-Nidzom, Sukabumi, dibawah pimpinan K.H.Abdullah Muchtar**.**

Beliau merupakan Sarjanawan dari fakultas syariah di University of Jordan dan berhubungan secara non formal dalam studi Islam di Al Azhar University Kairo. Beliau mendapatkan *Master of Economics* dari International Islamic of University Malaysia, program doktoral dari University of Melbourne

[29]Biografi Tokoh, "*Biografi Muhammad Syafii Antonio*". http://bio.or.id/biografi-muhammad-syafii-antonio/ (Dikutip pada 14 Maret 2017, pukul 20.33).

dalam *Micro Finance,* serta melakukan *Visiting Research* di Oxford University dan Harvard University.[30]

Melalui Batasa Tazkia Consulting, Antonio telah membantu penumbuhan lebih dari 14 Unit Usaha Perbankan Syariah dan 7 asuransi syariah serta melatih lebih dari 6000 praktisi keuangan. Saat ini Antonio diamanati sebagai Komite Perbankan Syariah pada Bank Indonesia, Shariah Advisory Council Bank Sentral Malaysia, serta Global Shariah Board al- Mawarid DUBAI. Antonio juga duduk sebagai Advisor/Dewan Pengawas di Bank Syariah Mandiri, Takaful Indonesia, Bank Mega Syariah, Schroders Investment Manager dan PNM.[31]

Beliau menulis lebih dari 31 buku tentang perbankan Islam[32], zakat, managerial, dan kepemimpinan, peradaban Islam, termasuk buku yang telah memenangkan penghargaan "Muhammad SAW, the Super Leader Super Manager (BF Award 2009). Atas kontribusinya dibidang ekonomi dan keuangan, beliau mendapatkan penghargaan "Syariah Award" oleh Bank Indonesia, MUI dan Bank Muamalat (2003). Anticorruption & Good Governance Award dari Kementrian Aparatur Negara (2007). Arab Asia Finance Recognition Award dari Arab Asia Finance Forum (2008). Australian Alumni Award dari Pemerintah Australia (2009). Best Islamic Book (IBF Award, 2009). Nominee IDB Prize dari Indonesia oleh Departement Keuangan RI.

---

[30]Muhammad Syafii Antonio, *"Muhammad Syafii Antonio, Profile 2013 (Official English Version)* [Berkas Video].,

[31]"Muhammad Syafii Antonio" *Wikipedia the Free Encyclopedia,* https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Syafii_Antonio. (Dikutip pada 14 Maret 2017, pukul 20.43).

[32]Perbankan syariah dalam pandangan beliau merupakan sebuah industri yang memiliki filosofi utama kemitraan dan kebersamaan dalam keuntungan dan resiko. Muhammad Syafii Antonio *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h. viii.

BAB III

KAJIAN TEORI

A. Neoliberalisme

Istilah neoliberalisme muncul untuk menyebut watak dari rezim Augusto Pinochet yang berkuasa di Cile tahun 1973-1990, yaitu watak ideoligis hasil kolusi kediktatoran dan ekonomi pasar bebas dalam corak yang ekstrim. Ketika rezim kediktatoran mulai surut di kawasan Amerika Latin, neoliberalisme dipakai untuk menyebut ideologi pasar bebas dalam corak yang ekstrem. Ideologi pasar bebas dalam corak yang ekstrim menurut neoliberal adalah bukan kepada ilmu ekonominya melainkan tentang kaitannya antara manusia dan masyarakat (filsafat politik). Neoliberalisme dalam memandang manusia itu adalah makhluk ekonomi, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, budaya, hukum dan sebagainya. Inilah yang membedakannya dengan liberalisme, paham liberalisme mengatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi hanya dalam bidang ekonomi.[33]

Proses neoliberalisasi sendiri bukan saja telah menimbulkan banyak destruksi kreatif terhadap kerangka pranata dan kekuasaan yang lama. Neoliberalisme kini menjadi hak yang bersifat fundamnetalis dalam setiap kegiatan manusia. Aktifitas transaksi pasar sebagai suatu etika yang bernilai dalam dirinya sendiri, yang bisa menjadi pemandu bagi seluruh tindkan manusia, dan mampu menjadi pengganti bagi semua kepercayaan etis yang dianutnya (mengganti peran agama). Kebaikan sosial akan bisa dicapai dengan dengan

[33]B. Herry Priyono *Sesat Neoliberalisme*, Coen Husain Ponto, Indoprogres, Resist Book, Yogyakarta, ed. III, Januari 2013, h.1-3.

memaksimalkan luasan frekuensi pasar. Itulah alasanya mengapa neoliberalisme berupaya memasukan seluruh aktifitas manusia kedalam domain pasar.[34]

B. Perbankan dan Perbankan Syariah

Bank merupakan sebuah lembaga yang sangat penting bagi kelangsungan perekonomian sebuah negara dan merupakan hal yang bersifat fundamental. Secara tradisional, bank adalah institusi yang punya fungsi pokok sebagai lembaga intermediasi finansial, yaitu menerima simpanan dan memberikan pinjaman.[35]

Menurut Boediono, bank adalah sebuah cabang usaha yang bertransaksi dalam bentuk simpanan uang dari nasabah yang kebetulan belum memerlukan uang tunai dan memberikan pinjaman kepada nasabah lain yang membutuhkan uang tunai. Atau dengan kata lain bahwa bank merupakan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yang menyalurkan dana dari unit-unit ekonomi yang kelebihan dana (*Surplus*) kepada unit-unit ekonomi yang kekurangan dana (*Defisit*).[36]

Menurut Christopher Pass Bank adalah suatu lembaga simpan pinjam yang mempunyai izin dari pemerintah (di Inggris oleh Bank Sentral), yang bertindak sebagai tempat penyimpanan uang oleh masyarakat, perusahaan dan lembaga-lembaga yang dapat diambil setiap saat berdasarkan permitaan (*Current Accounts*) atau setelah jatuh tempo yang ditetapkan sebelumnya (*Deposit*

---

[34]David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism,* diterjemahkan oleh Eko Prasetyo, dengan judul: *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis* (Cet. I; Yogyakarta: Resist Book, 2009), h. 7.

[35]Widigdo Sukarman, *Liberalisasi perbankan Indonesia: Suatu Telaah Ekonomi-Politik* (Jakarta : Gramedia, 2015), h. 30.

[36]Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5 Ekonomi Moneter* (Ed. 3, Cet. XVII; Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2016), h. 113.

Accounts). Ada beberapa bentuk bank yaitu, bank komersial, bank perdagangan, bank investasi dan bank tabungan.[37]

Cikal-bakal munculnya perbankan ditandai dengan lahirnya sebuah alat tukar yang nilainya telah disepakati. Tahun 3000 SM di Sumeria/Irak menggunakan alat tukar berupa emas, kemudian didirikan bank prototipe pertama, pedagang dari dunia kuno yang membuat pinjaman biji-bijian untuk petani dan pedagang yang membawa barang-barang antar kota. Praktik ini kemudian dapat di telusuri hingga masa pendudukan Yunani di Trapezus di Laut Hitam, Sekitar 350-25 Sebelum Masehi. [38]Abad ke 6 di awal tahun 700 M penggunaan emas di Indonesia sebagai alat tukar yang sah juga dipraktikkan oleh kerajaan Sriwijaya dan tahun 600 M Islam juga menjadikan emas sebagai alat tukar yang sah dan ditetapkan dalam hukum Islam dan Islam telah memiliki lembaga keuangan yaitu Baitul Maal sebagai tempat untuk menyimpan harta negara.

Perkembangan-perkembangan lembaga keuangan juga dirasakan oleh bangsa romawi, sehingga pada abad ke-14, kelompok pemilik dan pengelola keuangan yang disebut *lombards* (kelompok yang berasal dari Lombardia Italia)[39] berimigrasi ke Inggris dan tinggal serta hidup di salah satu bagian kota london. Kemudian wilayah dan jalan tempat tinggal para *Lombards* Ini berkembang

---

[37]Christopher Pass dan Bryan Lowes, *"Dictionary of Economic"*, diterjemahkan oleh Tumpal Rumapea dan Posman Haloho dengan judul: *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Ed 2; Jakarta: Erlangga, 2001), h. 38.

[38]"History of bangking" *Wikipedia the Free Encyclopedia.* https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_banking (Dikutip Pada Tanggal 1 Februari 2017 Pukul 02.02).

[39]Banyak sejarah yang mengemukakan perkembangan penting dari sistem perbankan untuk abad pertengahan dan Renaissance tepatnya berada di Italia dan khususnya kota-kota makmur Florence, Venice dan Genoa. The Bardi dan Peruzzi keluarga didominasi perbankan di abad ke-14 Florence, mendirikan cabang di banyak bagian lain Eropa. Bank Italia yang paling terkenal adalah Medici Bank, yang didirikan oleh Giovanni Medici di 1397. History of bangking" *Wikipedia the Free Encyclopedia.*.

menjadi pusat perbankan di Inggris dan di beri nama *Lombard Street.*[40] Terpicu oleh perkembangan ini, kerajaan Inggris akhirnya membangun Office of Royale Exchequer, biro khusus bergerak dalam bidang perbankan. Akan tetapi biro yang mulai beroperasi pada masa Raja Edward III ini tidak mampu menandingi para Lombardian. Sebab Biro ini sendiri justru sering mendapatkan pinjaman dari bank-bank Lombard Street. Disamping itu, mereka menjadi salah satu sumber dana bagi kerajaan-kerajaan eropa yang sering berperang pada abad itu. Perkembangan bank-bank di Lombard Street yang begitu pesat dan merupakan sebuah pusat keuangan dunia lantaran punya jaringan international menjadikan Inggris harus menerima berbagai gejolak, dan berbagai masalah-masalah eksternal yang sangat berpengaruh bagi perbankannya.[41] Kekalahan Inggris tahun 1783 membuat pinjaman-pinjaman raja yang membengkak, menimbulkan masalah baru yaitu kredit macet yang mengancamkan kinerja beberapa bank di Lombard Street dan merupakan sebuah manifestasi dari perasaan-perasaan tertindas AS dari sistem monarki Inggris termasuk desakan-desakan para bankir international yang diwakili oleh *Wall Street* dan *City of London* yang didominasi oleh pemikiran liberal, bank sentral yang independen, dan perdagangan bebas. Menurut Benjamin Franklin salah satu yang menjadi sebab utama revolusi AS adalah karena Raja Edward melarang pemakaian mata uang independen, bebas bunga, yang dicetak dan digunakan oleh koloni dan mereka dipaksa untuk meminjam uang dari bank sentral di Inggris.

---

[40]*Lombard Street* merupakan pusat aktifitas keuangan dunia, yang mampu bertindak sebagi sumber dana baik itu dari swasta maupun kerajaan. Widigdo Sukarman *Liberalisasi perbankan Indonesia: Suatu Telaah Ekonomi-Politik,* h.23.

[41]Widigdo Sukarman *Liberalisasi perbankan Indonesia: Suatu Telaah Ekonomi-Politik,* h. 25.

Kemerdekaan AS merupakan tahap awal bagi orang-orang yang berada dibalik layar melawan dunia melalui sistem yang dianut oleh Adam Smith. Kebebasan yang dicita-citakan oleh AS merupakan hal yang sangat berbeda dengan kebebasan yang diberikan oleh orang-orang dibalik layar.

Keterangan:

a. 1600 :Organised markets
b. 1700 :Classic financial institutions formed
c. 1930s :Regulatory paradigm
d. 1970s :Technology Deregulation Disintermediation Globalisation Risk intermediation.
e. 2000-2020 :Macro risk hedging E-money Disspearance of Classic banks

Gambar. 2: Tahapan Evolusi Perbankan

Pada tahun 1900 pemerintah AS menghapuskan sistem perbankan terpusat dan merubah menjadi sistem *free banking*. Atas kebebasan ini banyak bankir yang serakah menyelewengkan kebijakan ini. Tahun 1907 huru-hara masyarakat AS terjadi, banyak masyarakat menarik simpanannya lantaran takut kehilangan tabungannya. Akibat peristiwa 1907 dibentuk tim penyelidikan dari hasil kongres. Tim ini dipimpin oleh Nelson Aldirch yang mengemukakan bahwa AS butuh sistem perbankan yang terpusat. Tahun 1910 rancangan UU bank sentral AS disusun dikediaman J.P Morgan disebuah pulau Jekyll, lepas pantai Georgia. Setelah rancangan itu selesai barulah diserahkan kepada Aldirch untuk disahkan melalui kongres.[42]

[42]A. Korea. "*Rekayasa Penciptaan Uang Kertas untuk menentukan Nilai Tukar*" [Berkas Video]. (YouTube: 2 Juni 2013). https://www.youtube.com/watch?v=bYGK48ov-48 (Dikutip pada tanggal 13 Februari 2017, pukul 01.22).

Krisis kembali berulang tahun 1929s[43] yang mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menurun drastis dan mengakibatkan terjadi *bank panic*[44] yang bermuara pada Malaise. Untuk membenahi keadaan perbankan yang mengalami krisis dilakukan pengetatan aturan dalam artian kehati-hatian dan menyediakan *Lender of The Last Resort* dunia. Tahun 1930 didirikanlah *Bank for International Settlement* (BIS) dengan maksud untuk menjaga stabilitas moneter internasional. BIS ini gagal berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Tahun 1944 pertemuan sangat monumental di Bretton Woods. Dalam pertemuan ini dibahas tentang pembentukan International Moneter Fund (IMF) yang berfungsi untuk menggantikan BIS yang gagal fungsi.

Berbeda dengan perkembangan bank sentral yang dipengaruhi oleh konstalasi politik, bank komersil tumbuh secara alami. Perkembangan perbankan komersil yang bersifat traditional (*narrow bank*) atau hanya terbatas kepada fungsi intermediasi bergerak kearah perbankan bersifat modern (universal) atau

[43]Depresi Besar atau zaman malaise adalah sebuah peristiwa menurunnya tingkat ekonomi—secara dramatis—di seluruh dunia yang mulai terjadi pada tahun 1929. Depresi dimulai dengan peristiwa Selasa Hitam, yaitu peristiwa jatuhnya bursa saham New York pada tanggal 24 Oktober dan mencapai puncak terparahnya pada 29 Oktober 1929. Depresi ini menghancurkan ekonomi baik negara industri maupun negara berkembang. Volume perdagangan internasional berkurang drastis, begitu pula dengan pendapatan perseorangan, pendapatan pajak, harga dan keuntungan.Kota-kota besar di seluruh dunia terpukul, terutama kota yang pendapatannya bergantung pada industri berat. Kegiatan pembangunan gedung-gedung terhenti. "Depresi Besar" *Wikipedia the Free Encyclopedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Depresi_Besar (Dikutip pada tanggal 1 Februari 2017, pukul 22.56).

[44]Friedman dan Scwartz, melihat krisis tersebut pada sisi likuiditas. Mereka menyimpulkan tiga kondisi yang menengarai *bank panic,* yaitu (1) Meningkatnya jumlh-jumlah bank kolaps (*bank failure*); (2) Meningkatnya keinginan masyarakat memegang uang kartal; (3) Menurunnya persediaan uang kartal. Dalam kondisi seperti itu, ratusan bank akhirnya ditutup terutama di Missouri, Indiana, Illinois, Iowa, Arkanas dan North Carolina. Widigdo Sukarman *Liberalisasi Perbankan Indonesia: Suatu Telaah Ekonomi-Politik*, h. 26.

mempunyai produk-produk yang tidak hanya terbatas pada kegiatan intermediasi.[45]

a. Liberalisasi Perbankan di Indonesia

1. Paket Juni 1983

Liberalisasi perbankan yang dikeluarkan pemerintah melalui paket juni 1983 adalah respon kebijakan pemerintah atas tantangan eksternal dan internal. Tantangan ekternalnya adalah perubahan paradigma dari ekonomi keynesian menuju keoada pemikiran klasik, sedangkan internalnya adalah krisis harga minyak bumi di pasar internasional.[46]

Sejak 1966 sampai 1983, pemerintah menerapkan pagu tingkat suku bunga sebagai bagian dari paket stabilisasi di bawah *Stand-By Arrangement* IMF untuk mengendalikan inflasi dan keseimbangan neraca pembayaran. Ketika pemerintah sedang mempertimbangkan liberalisasi perbankan pada awal 1980-an, IMF dan Bank Dunia telah merubah sikap dan mengikuti agenda-agenda dari neoliberal yang merekomendasikan pencabutan pagu tingkat suku bunga dan pagu kredit.

Pencabutan pagu kredit dan suku bunga dapat diartikan bahwa pemerintah telah meninggalkan pandangan Keynesian dalam bidang perbankan, yang menyatakan bahwa pagu dan penjatahan kredit

---

[45]Widigdo Sukarman *Liberalisasi perbankan Indonesia: Suatu Telaah Ekonomi-Politik,* h.27.

[46]Sejak dekade 1970-an pendapatan terbesar Indonesia berasal dari ekspor minyak bumi, penurunan harga minyak mentah sangat memukul perekonomian di Indonesia. Widigdo Sukarman *Liberalisasi perbankan Indonesia: Suatu Telaah Ekonomi-Politik,,*h. 147

merupakan instrumen yang paling stabil, karena dapat menghindarkan kemungkinan terjadi akibat adanya asimetris informasi.

Pemerintah pada masa orde baru setelah kebijakan deregulasi, telah menggunakan konsep monetaris dalam bidang perbankan, sebagian kalangan menganggap bahwa pembebasan itu adalah untuk mengurangi pengaruh BI yang terlalu besar terhadap pengelolahan perbankan dan merupakan eksperimen para teknokrat untuk membiasakan pelaku ekonomi terhadap ekonomi pasar.

Pakjun 1983 dikeluarkan ketika kursi jabatan gubernur BI diduduki oleh Arifin M. Siregar dan ditetapkan dalam suasana 'penuh rahasia' dan mendesak. Bank pemerintah yang selama ini mengikuti setiap kebijakan BI tidak diajak berunding tentang kebijakan liberalisasi ini. Tindakan liberalisasi sebelumnya didahului oleh devaluasi sebesar 27,5 % atau US$1/Rp. 702 menjadi US$1/Rp. 970 pada Maret 1983, mencakup dua hal pokok, *Pertama,* menghilangkan pagu suku bunga dan kredit, termasuk kredit-kredit khusus yang dikeluarkan BI, *Kedua,* menetapkan instrumen pengendalian sektor moneter secara tidak langsung melalui operasi pasar terbuka (OPT) dan pemberian fasilitas diskonto.

Dampak dari liberalisasi perbankan di Indonesia, jika menggunakan model Diaz Alejandro dalam penelitiannya di negara-negara Southern Cone Amerika Latin, menyatakan bahwa negara yang telah menggunakan kebijakan liberasasi dalam bidang perbankan akan

merasakan dampak, suku bunga rill meninggi, pengabaian regulasi kehati-hatian, modal asing menguat, tumbuhnya konglomerasi dan kelompok oligopolistik dan kekhawatiran devaluasi.[47]

2. Paket Oktober 1988

Paket Okteber atau yang dikenal sebagai pakto merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 1988. Kebijakan ini merupakan sebuah upaya dari Departemen Keuangan untuk seketika menstimulasi pertumbuhan pasar modal, peningkatan efisiensi bank-bank pemerintah dan pengkondisian iklim persaingan guna meningkatkan kinerja keseluruhan pasar finasial.

Proses pengeluaran kebijakan liberalisasi 1988 dipenuhi dengan drama-drama politik, individualistik, dan persaingan teknokrat kubu proliberalisasi dan kubu konservatif esoteris. Dalam menilai realitas objektif perekonomian Indonesia para teknokrat (proliberalisasi) mengatakan bahwa liberalisasi harus diteruskan demi menjaga kondisi perekonomian nasional, dan hal ini masih sangat didukung oleh iklim politik dipihak lain masih sangat stabil dan presiden Soeharto masih memiliki kepercayaan terhadap para teknokrat.

Liberalisasi perbankan 1988 yang bertujuan untuk membuka jalan atau mencabut *barrier to entry* perbankan swasta yang berfungsi sebagai upaya peningkatan *domestic savings.* Pencabutan *barrier to entry* perbankan menetapkan syarat mudah untuk mendirikan bank dan

[47]Widigdo Sukarman *Liberalisasi perbankan Indonesia: Suatu Telaah Ekonomi-Politik,* h.150-158.

menurunkan *reverse requitment* dari 15% menjadi 2%. Pertimbangan Presiden Soeharto terhadap kebijakan liberalisasi 1988 adalah karena pihak konglomerat dapat mendukung perekonomian nasional yang tengah mengalami kesulitan, dan disamping itu argumentasi logis liberalisasi perbankan 1988 adalah agar pembiayaan-pembiayaan pihak konglomerat mendapatkan bantuan dari modal asing, dengan demikian mengurangi beban pemerintah dan disamping itu para konglomerat merasa lebih nyaman mengembangkan bisnis di Indonesia yang ditopang oleh sektor finansial yang kuat sehingga menguragi kemungkinan terjadi *capital flight* yang dapat membuat usaha dan bank mereka sendiri rusak.

Hasil Pakto 1988 adalah peningkatan jumlah bank swasta dari 66 bank pada 1988 menjadi 164 pada 1996. Hal ini mendongkrak total jumlah bank umum, menjadi sebanyak 239 sampai sebelum krisis. Total kantor cabang bank pemerintah dan swasta juga mengalami peningkatan pesat, dari 1.729 kantor ditahun 1988 menjadi 5.919 kantor ditahun 1996. Demikian halnya, perbankan selama kurun waktu itu berhasil meningatkan simpan masyarakat dari Rp. 37.5 miliar pada 1988 menjadi Rp. 281,7 miliar pada 1996. Peningkatan kredit juga meningkat pesat, dari Rp. 63,6 miliar menjadi Rp. 292,3 miliar pada tahun 1996. Hal ini menunjukkan pakto berhasil mendorong peningkatan monetisasi. Pakto 1988 juga, telah merubah dominasi pangsa pasar perbankan dari bank pemerintah kepada bank swasta. Pada tahun 1996 pangsa pasar bank-bank swasta melejit menjadi 57,7% dan sebaliknya bank-bank

pemerintah merosot menjadi 36,5% (diluar BPD, bank asing dan bank campuran).

Kemudahan mendirikan bank memang telah mendorong arus monetisasi masyarakat, namunhal ini juga telah menyebabkan munculnya puluhan bank-bank bermasalah pasca deregulasi karen ketidakmapuannya mengatur likuiditas dengan baik.[48]

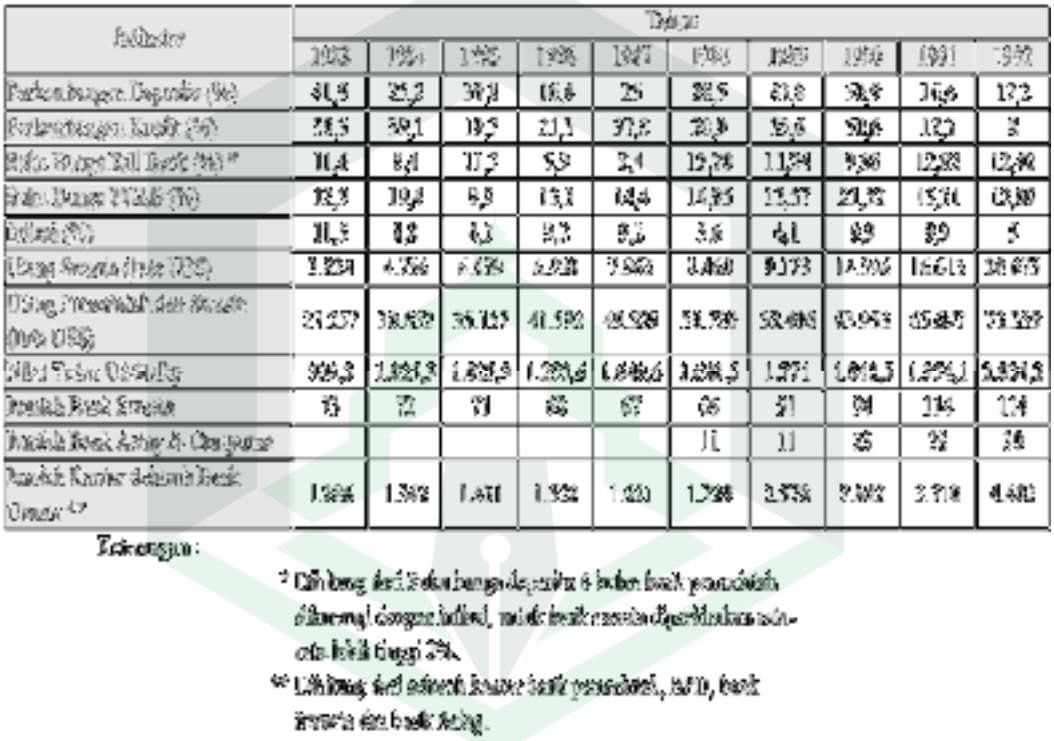

Tabel. 1: Indikator Ekonomi 1983-1992[49]

b. Perkembangan Perbankan Syariah

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Penciptaan sistem ini didasari

[48] Widigdo Sukarman *Liberalisasi perbankan Indonesia: Suatu Telaah Ekonomi-Politik,* h. 162-189.

[49]Biro Pusat Stastik dan Bank Indonesia beberapa tahun, diolah. Widigdo Sukarman *Liberalisasi perbankan Indonesia: Suatu Telaah Ekonomi-Politik,* h. 288-189

oleh pelarangan agama Islam terhadap suatu transaksi yang diharamkan dan mengandung riba dalam prosesi pinjam meminjam.[50]

Menurut Muhammad, bank syariah adalah sebuah bank yang beroperasi dengan cara tidak mengandalkan kepada bunga. Bank syariah atau bank Islam adalah lembaga keuangan yang beroperasional sesuai dengan hukum yang ditetapkan dalam Alqur'an dan hadits Nabi SAW, atau dengan kata lain bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.[51]

Kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Rasulullah Saw, yang dikenal dengan julukan Al-amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin abi Thalib r.a untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya.

Seorang sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin al-Awwam.a., memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni yang pertama,

---

[50]"Perbankan Syariah" *Wikipedia the Free Encyclopedia.* https://id.wikipedia.org/wiki/perbankan_syariah (Dikutip pada tanggal 31 Januari Pada Pukul 22.43).

[51]Muhammad *Manajemen Bank syariah* (Cet. II; Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014) h.13.

dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, Ia memiliki hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas r.a. juga pernah melakukan pengiriman barang ke Kuffah dan Abdullah bin Zubair r.a. melakukan pengiriman uang dari Mekkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak.

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negara Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan, dalam masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab r.a. menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di Baitul mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Di samping itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudarabah*, muzara'ah, musaqah*, telah dikenal sejak awal diantara kamu Muhajirin dan kaum Anshar.

Jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasulullah Saw., meskipun individu tersebut tidak melakukan seluruh fungsi perbankan. Fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima simpanan uang (deposit), menyaluran dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.[52]

[52]Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "*Sejarah Perbankan syariah*". http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-perbankansyariah.aspx (Dikutip pada 18 Januari 2017, pukul 20.43).

Kehadiran perbankan syariah merupakan upaya Islam memberikan sebuah jalan untuk bagaimana umatnya dapat lepas dari kegiatan-kegiatan yang dilarang-*Nya*.

Allah SWT telah berfirman, dalam Q.S. Alma'idah/5 :48

... لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ... ﴿٤٨﴾

Terjemahnya:

Untuk tiap-tiap diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang[53].

Dasar hukum dari perbankan syariah ini di kelompokkan menjadi tiga :

1. Dasar Hukum Primer
   a. Alquran

      Alquran adalah kitab suci umat Islam, Alquran merupakan kalimat Allah SWT sendiri yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW.

   b. Hadis

      Hadits merupakan petunjuk nabi Muhammad SAW, yang berupa perkataan nabi, baik yang berisi perintah atau larangan kepada umatnya untuk melakukan sesuatu, berupa perbuatan nabi dalam melakukan sesuatu, atau berupa diamnya nabi terhadap sesuatu.[54]

[53]Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya, h. 154

[54]Sutan Remy Sjahdeini *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya,* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2015), h.8.

2. Dasar Hukum Sekunder

   a. Ijtihad

      Ijtihad adalah upaya memutuskan suatu perkara menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang jika tidak menemukan perkara atau kasus dalam Alquran dan hadis.

   b. Ijma'

      Ijma' merupakan ijtihad atau interpretasi dari beberapa ahli hukum Islam yang diterima secara universal. Dengan demikian, Ijma' adalah kesepakatan universal dari para ahli.

   c. Qiyas

      Qiyas adalah aturan syariah yang diambil kasus asal untuk diterapkan pada kasus yang baru dikarenakan kasus yang baru memiliki dampak yang sama dengan kasus awal.

3. Dasar Hukum Tambahan

   Dasar hukum tambahan adalah aturan-aturan yang berasal dari para pemegang kuasa, otoritas ataupun kebijakan sebuah negara untuk tercapainya kemaslahatan. Di Indonesia dibagi menjadi:

   a. Undang-undang

      1) Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2008.
      2) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

4) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

b. Ketentuan perundang-perundang khususnya KUH Perdata tentang perikatan.

c. Peraturan-peraturan Bank Indonesia tentang perbankan syariah.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI).

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.[55]

Inisiatif pendirian bank Islam Indoensia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji

[55]Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "*Sejarah Perbankan syariah*",(Dikutip pada 18 Januari 2017, pukul 20.43).

coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Hasil kerja Tim perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-.[56]

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperolehperhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasanhukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992, tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

---

[56]Bank Muamalat Indonesia (BMI) *"Profil Bank Muamalat"* http://www.Bankmuamalat.co.id/profil-Bank-muamalat (Di kutip pada 17-Januari 2017 pukul 21.32).

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebutmenjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwaterdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*),yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa bank Islam lain, yakni Bank IFI, bank syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktifitas pasar keuangan syariah, seperti:

1. UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
2. UU No.19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara (sukuk).
3. UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah

Diberlakukannya undang undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU perbankan syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010). Sejak

mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan dan dana Pihak Ketiga(BUS dan UUS) masing masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun.[57]

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam roadmap perbankan syariah Indonesia 2015-2019 yang dilaunching pada pasar rakyat syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi insiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.

[57]Sutan Remy Sjahdeini *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, h.97-99.

BAB IV

PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQIR SADR DAN MUHAMMAD SYAFII ANTONIO

A. Riba sebagai Subtansi Pembeda antara Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Ekonomi Islam adalah sebuah doktrin[58] dan bukan merupakan suatu ilmu pengetahuan, karena ekonomi Islam adalah cara yang direkomendasikan Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi (keadilan), bukan merupakan suatu penafsiran yang dengannya Islam menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum-hukum yang berlaku didalamnya.[59]

Doktrin ekonomi berisikan setiap aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan ideologi (keadilan sosial). Dalam menggapai sebuah keadilan ekonomi masing-masing mazhab memiliki cara atau metodenya sendiri, seperti misalnya kapitalisme dengan doktrin kebebasan individu, Marxisme dengan doktrin masyarakat tanpa kelas dan Islam dengan doktrin halal dan haramnya.

Memberikan penilaian terhadap riba dalam perspektif ekonomi Islam, Baqir Sadr menjelaskan, gagasan doktrinal dan gagasan ilmiah adalah sebuah hal yang berbeda. Keadilan dalam ekonomi Islam bukanlah sesuatu yang ilmiah dan nyata, yang dapat diukur dan diamati atau menjadi subjek pengujian eksperimental oleh sarana-sarana ilmiah. Keadilan dalam ekonomi Islam adalah

[58]Doktrin ekonomi dalam sebuah masayarkat pada dasarnya menunjukkan cara atau metode yang dipilih dan diikuti masyarakat tersebut dalam kehidupan ekonominya serta dalam memecahkan setiap probelem praktis yang dihadapinya. Muhammad Baqir Sadr, *Iqthisadhuna,* h.79.

[59] Muhammad Baqir Sadr, *Iqthisadhuna,* h. 80.

suatu estimasi dan penilaian moral, jadi dalam menilai sistem bunga sebagai dasar perbankan, kita tidak bisa melakukan pengukuran ilmiah seperti halnya mengukur derajat panas udara atau titik didih cairan tertentu, karena panas dan penguapan adalah fenomena-fenomena fisik yang bisa dipahami secara ilmiah. Sementara dalam hal menemukan keadilan ekonomi Islam, kita harus mengukurnya menggunakan konsep halal dan haram, sah atau tidaknya sebuah perkara yang terdapat dalam hukum Islam dan mengukurnya menggunakan nilai-nilai etika dan cita-cita Islam yang berada diluar batas pengukuran material.[60]

1. Definisi Riba

Menurut M. Quraish Shihab Riba adalah mengambil kelebihan diatas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya.[61] Menurut Syafii Antonio, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.[62] Baqir Sadr dalam penilaiannya tentang riba hanya terbatas dari penambahan yang didapatkan atas uang modal.[63]

Istilah fikih riba terkadang diartikan sebagai "penambahan khusus" dan juga sebagai "transaksi khusus", ulama-ulama ahlul bait membagi riba dalam dua kelompok:

a. Riba pinjaman diartikan sebagai persyaratan berbagai macam jenis tambahan pada perjanjian pinjaman.

---

[60]Muhammad Baqir Sadr, *Iqthisadhuna,* h. 85-87.

[61]M. Quraish Shihab *"Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran Vol. I* (Cet.X, Tangerang: Lentera Hati, 2007), h. 588.

[62]Muhammad Syafii Antonio *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h.37.

[63]Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* (Depok: Gramata Publishing, 2010), h.292.

b. Riba transaksi diartikan sebagai transaksi dua jenis barang yang sama disertai dengan tambahan

Ulama-ulama Ahlusunnah juga membagi riba menjadi dua bagian yaitu, riba dalam bentuk pinjaman dan riba dalam bentuk jual beli. Sebagian juga membagi riba dalam bentuk riba utang dan riba *qarsi.*[64]

Secara umum apa yang disebutkan oleh ulama-ulama ahlusunnah terkait dengan pembagian riba sama dengan pembagian riba menurut ulama-ulama ahlul bait karena keduanya memiliki model tambahan dari pinjaman pokoknya. Masing-masing adalah riba utang piutang (*riba qardh* dan *riba jahiliyyah*) dan riba jual beli (*riba fadhl* dan *riba nasi'ah*).[65]

a. Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).

b. Riba Jahiliyah

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

c. Riba Fadhl

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

---

[64]Sayyid Abbas Musawiyyan, *Sistem Perbankan Islam Berkaca pada Iran.* h.76.
[65]Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h.41.

d. Riba Nasi'ah

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipetukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau penambahan antara yang diserahkan saat ini dan diserahkan kemudian.

2. Pengharaman Riba dalam Alquran dan Hadis

Sebagian dari para mufassir berpendapat bahwa larangan riba yang terdapat dalam Alquran tidak diturunkan sekaligus sama seperti pengharaman khamar yang bersifat perlahan-lahan. Orang-orang ini berasumsi bahwa pada masa datangnya Islam riba yang ada di Jaziratul Arab begitu meluasnya sehingga kemungkinan untuk diharamkan sekaligus tanpa melalui proses.

Larangan riba dalam Alquran menurut para ilmuan diturunkan dalam lima atau empat tahap pengharaman.

a. Tahap Pertama

Tahap ini merupakan pengharaman riba untuk nabi Muhammad SAW. Ayat yang berkaitan dengan hal ini terdapat dalam Q.S. Al Mudassir/74: 6.

Terjemahnya:

Dan janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.[66]

[66]Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya h.849

b. Tahap Kedua

Tahap ini merupakan penolakan anggapan bahwa pinjaman riba yang pada dasarnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekatkan diri kepada Allah SWT[67]. Allah SWT, berfirman dalam Q.S. Ar Rum/30: 39

Terjemahnya:

> Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatkangandakan (pahalanya).[68]

c. Tahap Ketiga

Riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Alquran menggambarkan kezaliman riba sebagaiman perbuatan-perbuatan kaum yahudi yang senang memakan riba. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An Nisa/4: 160-161[69].

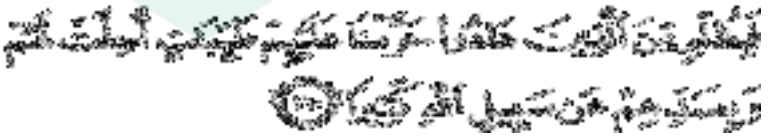

Terjemahnya:

> Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah.

---

[67]Muhammad Syafii Antonio *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h.48.
[68]Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya, h. 575.
[69]Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya, h.136.

وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Terjemahnya:

> Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih.

d. Tahap Keempat dan Tahap Kelima

Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada sesuatu tambahan yang berlipat ganda. Mufassir berpendapat bahwa penagambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Sayyid Muhammad Rasyid Ridha memahami bahwa riba yang diharamakan Alquran hanya yang berlipat ganda. Lipat ganda yang dimaksudkan disini adalah "pelipatgandaan yang berkali-kali".[70] Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al Imran/3: 130.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً ۖ
وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya:

> wahai orang-orang beriman!, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.[71]

Mujtahid yang menyimpulkan pengharaman riba atas dasar ayat ini dalam penilaian Baqir Sadr adalah sebuah pembenaran atas

[70]M.Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsi Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat,* (Cet. II, Bandung: Mizan, 1996), h. 414.

[71]Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya, h.84

realitas yang ada.[72] Batas kewajaran yang dimaksud adalah batas yang ditemui dalam realitas kehidupan dan masyarakat mujtahid. Padahal faktanya, realitas kehidupan itulah yang membuatnya tidak mampu memahami maksud dari ayat diatas. Ayat diatas tidaklah bermaksud mengizinkan keuntungan atas pinjaman asal tidak berlipat ganda (bunga berbunga), melainkan hendak menarik perhatian pelaku riba pada konsekuensi mengerikan dari perbuatannya yang menambah beban debitur, yang awalnya hanya berupa pinjaman pokok, kini ditambah akumulasi bunganya, demikian pula bunganya (bunga berbunga), hal mana yang menghantarkannya si debitur pada kehancuran. Kalau saja mujtahid mau berpegang teguh kepada semangat dan ajaran Alquran, serta jauh dan bebas dari pengaruh realitas kehidupan sosialnya, niscaya dari firman Allah yang Maha tinggi ini Q.S. Al Baqarah/2: 279.

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya:

> Jika kamu tidak melaksanakannya maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu; kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak pula dizalimi (dirugikan).[73]

[72]Bahwa dalam usaha seorang mujtahid menafsirkan suatu hukum Islam untuk membenarkan (baik sengaja ataupun tidak) sebuah realitas cacat. Seperti halnya sejumlah cendikiawan Muslim, ia terbawa arus realitas sosial yang ia jalani dan berusaha menyesuaikan hukum Islam dengan realitas tersebut bukannya menilai realitas itu dengan pedoman hukum Islam. Muhammad Baqir Sadr, *Iqthisadhuna,* h.114.

[73]Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya, h.59

> Ia akan dapat memahami bahwa bukanlah perang melawan suatu jenis tertentu dari riba yang lazim dizaman jahiliah (pra Islam)-yakni riba yang terus berlipat ganda (bunga-berbunga). Ini adalah pandangan khusus sistem ekonomi Islam terhadap riba, dimana ia melarang bunga seberapapun kecilnya, dan mengharuskan kreditor hanya menerima pengembalian pokok pinjaman saja sehingga ia tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.[74]
>
> Syafii Antonio berpendapat tentang mufassir yang mengemukakan mengenai riba yang berlipat ganda. Beliau mengemukakan, sepintas surah Ali Imran ayat 130 memang melarang riba yang berlipat ganda. Akan tetapi memahami kembali ayat tersebut dengan cermat termasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat riba secara komprehensif, serta pemahaman terhadap fase-fase pelarangan riba secara menyeluruh, akan sampai kepada kesimpulan bahwa riba dalam segala bentuk dan jenisnya mutlak diharamkan. Kriteria berlipat ganda dalam ayat ini menurut Syafii Antonio harus dipahami sebagai hal atau sifat dari riba dan sama sekali bukan merupakan syarat. (Syarat berarti kalau terjadi pelipatgandaan maka riba, jika kecil maka tidak riba). [75]

Selain dalam Alquran pelarangan riba juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana dengan posisi umum hadis yang berfungsi untuk menjalaskan leih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Alquran.

---

[74]Muhammad Baqir Sadr, *Iqthisadhuna,* h. 114-115.
[75]Muhammad Syafii Antonio *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h.56.

Amanat Rasulullah yang terakhir pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW menekankan sikap Islam yang melarang riba.

"Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu, Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan."

Berikut beberapa hadis yang menjelaskan tentang pengharaman riba dan akibat dari memakan riba.

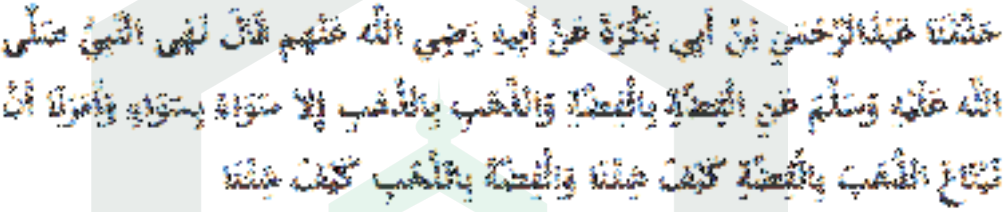

Terjemahnya:

> Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakr bahwa ayahnya berkata, "Rasulullah melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita."[76]

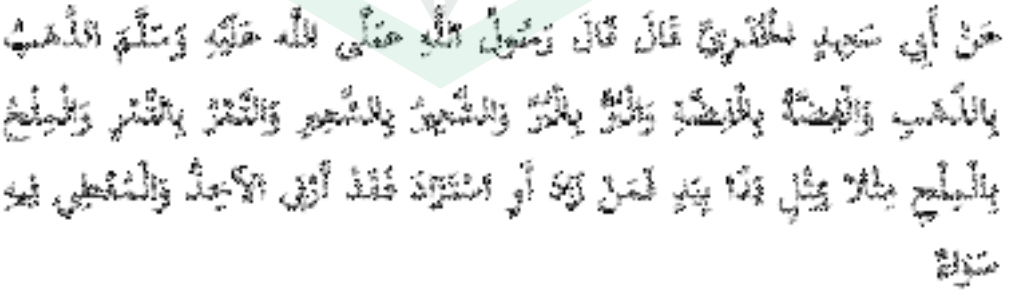

Terjemahnya:

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah e bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam,

[76]H.R. Bukhari no. *2034, kitab Al Buyu.*

bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan denga riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah."[77]

B. Doktrin Islam Bebas Riba dalam Perbankan Syariah

Islam dalam memberikan sebuah solusi atas setiap masalah yang diharamkannya pasti selalu memiliki cara, metode atau doktrin agar masalah yang dihadapi dapat terselesaikan. Islam telah mengaharamkan kegiatan riba atau keuntungan (perspektif kapitalis) dalam semua kegiatan ekonomi umatnya, bukan berarti Islam tidak punya metode dalam pelarangan pengambilan keuntungan (perspektif Islam) dalam kegiatan ekonomi. Dalam Islam banyak doktrin (metode) sehingga kegiatan ekonomi umatnya tetap berada pada poros halal, sah, dan adil sehingga tidak merusak moralitas dan tidak terjadi kesetimbangan sosial.

1. Profit Sharing sebagai Karakteristik Dasar Bank Syariah

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan lanadasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah mudharabah.

Mudharabah (kontrak *silent partnership*) dalam perspektif Baqir Sadr adalah jenis kontrak yang sah dalam Islam. Dalam kontrak ini, si pekerja setuju untuk "memutar" modal si pemilik modal di pasar. Sebagai imbalannya, ia berbagi hasil dengan si pemilik modal atas profit yang dihasilkan dari perputaran modal itu. Jika muncul profit dari perputaran modal itu, maka profit tersebut dibagi antara si pekerja dan dan si pemilik modal berdasarkan persentase yang telah disepakati dalam kontrak. Jika yang muncul adalah kerugian (dimana modal

[77]H.R. Muslim no. 2971, *kitab Al Masaqqah*.

menjadi berkurang atau bahkan habis), maka kerugian tersebut ditanggung oleh si pemilik modal saja, karena si pekerja sebenarnya juga telah menanggung kerugiannya yaitu usaha dan kerja yang ia curahkan tidak menghasilkan apa-apa baginya. Si pemilik modal tidak boleh membebankan kerugian yang diderita kepada si pekerja, karena apabila si pekerja menjamin modal (berjanji menanggung kerugian) maka implikasinya si pemilik modal tidak berhak atas profit yang dihasilkan. Diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib "Siapa saja yang menjamin seorang saudagar (pemilik modal) untuk mengembalikan modalnya , maka si saudagar (hanya) berhak atas modalnya dan tidak punya bagian dalam profit yang dihasilkan dari modal tersebut. Dalam riwayat lain dinyatakan, "Siapa saja yang menjamin *al* mudarabah (bagi si pemilik moda)l maka baginya (si pemilik modal) modalnya dan ia tidak memiliki bagian dalam profit (yang dihasilkan dari modanya)". Jadi, dua hal ini adalah syarat pokok bagi sahnya kontrak *al* mudarabah.

a. Membebankan resiko kepada si pemilik modal,
b. Si wakil (pekerja) tidak menjamin modal di pemilik modal.

Tanpa pemenuhan syarat tersebut, yang ada bukanlah kontrak persekutuan, melainkan kontrak pinjaman yang mana dalam hal ini profit sepenuhnya menjadi milik si pekerja.[78]

Banyak orang yang terjebak dalam pandangan kapitalis mengenai Kontrak mudarabah, secara teoritis yang didasarkan pada resiko, karena walaupun si pemilik modal tidak melakukan kerja apapun, ia menanggung beban resiko

[78]Muhammad Baqir Sadr, *Iqthisadhuna,* h.347.

kerugian dengan menyerahkan uang atau barang dagangannya kepada agennya. Jadi sudah kewajiban agennya untuk membayar kompensasi tersebut atas dasar resiko yang ditanggung si pemilik modal sebesar persentase tertetu dari profit yang dihasilkan, sebagaiman kontrak mereka.

Pandangan Baqir Sadr mengenai kajian distribusi pascaproduksi, resiko bukanlah faktor bagi perolehan pendapatan, dimana tidak ada satupun pendapatan yang beroleh dari resiko. Resiko bukanlah komoditas yang spekulan (pengambil resiko) tawarkan kepada orang lain sehingga berhak meminta harganya, resiko juga bukan kerja yang dicurahkan sehingga ia berhak meminta upah atau kompensasi dari si pemilik material. Resiko hanya menyangkut suatu keadaan mental tertentu, yakni rasa takut, yang menguasai seorang individu yang berspekulasi dengan sesuatu. Jika individu itu menyerah pada rasa takutnya dia akan mundur. Jika ia berhasil mengalahkan rasa takutnya, ia akan maju terus dengan spekulasinya. Si spekulan sendirilah yang memilih untuk menanggung beban rasa takut dalam berspekulasi dengan suatu rencana yang mungkin menimbulkan kerugian. Jadi, ia tidak berhak menuntut kompensasi material atas rasa takutnya, sebab rasa takut merupakan perasaan personal, bukan kerja fisik maupun komoditas produksi. Memang benar bahwa sering kali menaklukkan rasa takut memiliki nilai psikologis dan moral yang tinggi. Namun nilai moral itu tidaklah sama dengan nilai ekonomi,

Perolehan profit dalam kontrak mudarabah bukanlah didasarkan kepada resiko, namun didasarkan pada kepemilikannya atas komoditas ini, kemudian meningkat dikarenakan usaha perdagangan yang dilakukan oleh si agen.

Komoditas ini tetap menjadi properti si pemilik modal karena suatu komoditas tidak berpindah kepemilikan ketika ada orang mengubahnya, inilah yag disebut sebagai "kekonstanan kepemilikan". Jadi, hak pemilik modal dalam kontrak mudarabah atas profit yang dihasilkan, didasarkan pada kepemilikannya atas komoditas yang diperdagangkan si agen. Ini serupa dengan hak pemilik papan kayu yang kemudian menjadi ranjang kayu.[79]

Syafii Antonio menjelaskan mengenai mudarabah sebagai suatu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelolah. Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelolah, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelolah, si pengelolah harus bertanggung jawab atas kerugian itu.[80]

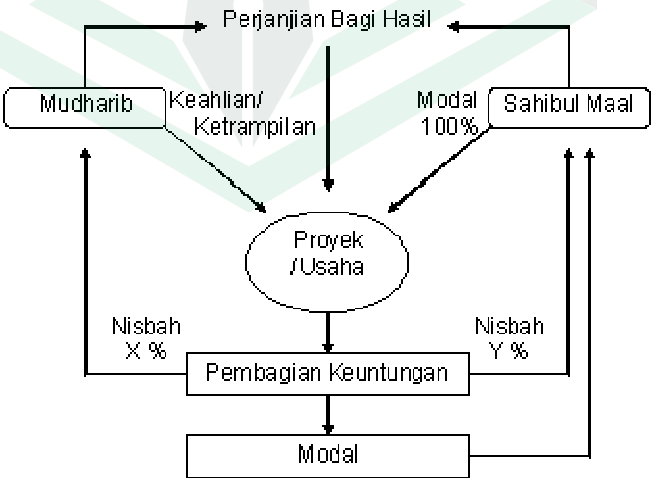

Gambar. 3: Skema Mudarabah Muhammad Syafii Antonio

[79]Muhammad Baqir Sadr, *Iqthisadhuna,*h.379-380.
[80]Muhammad Syafii Antonio *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h.95.

Dalam panadangan beliau mudarabah terbagi menjadi dua jenis[81]:

a. Mudarabah Mutlaqah adalah transaksi berbentuk kerja sama anatara sahibul mal dan mudarib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari sahibul mal ke mudarib yang memberikan kekuasaan yang sangat besar.
b. Mudrabah Muqayyaadah atau disebut juga dengan istilah *resticet* mudarabah*/specified* mudarabah adalah kebalikan dari mudarabah mutalaqah. Si mudarib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si sahibul mal dalam memasuki jenis usaha.

2. Sistem Penghimpun Dana Perbankan Syariah

Bagi bank konvensional, selain modal, sumber dana lainnya senderung bertujuan untuk "menahan" uang. Hal ini sesuai dengan pendekatan yang dilakukan oleh Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan: transaksi, cadangan, dan investasi. Oleh karena itu, produk penghimpunan dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan, deposito.[82]

Baqir Sadr pada bagian ini menyatakan bahwa struktur pada bagian sumber daya keuangan dan rancangan yang didasarkan kepada investasi-investasi yang berlaku secara umum pada bank yaitu rekening koran, tabungan dan

[81]Muhammad Syafii Antonio *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h. 97.
[82]Muhammad Syafii Antonio *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h. 146.

pengaturan hubungan hukum antara investor dan pihak bank. Syafii Antonio pada bagian ini menyatakan, bahwa pada dasarnya dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri dari, modal, titipan, dan invetasi. Perbedaan dalam pandangan keduanya hanya terdapat pada giro dan juga rekening koran. Akad fasilitas rekening koran pada pandangan Syafii Antonio pada bagian sumber daya keuangan adalah wadiah (titipan) dan pemberian fasilitasnya menggunakan akad qard.

Sumber daya keuangan bank syariah:

a. Rekening Koran

Rekening ini adalah jumlah uang yang diberikan oleh pemiliknya kepada bank kemudian ia mendapatkan cek dari uang yang ia tabung tersebut dan dengan jalan penulisan cek ia dapat mengambil uang simpanan melalui perantaraan orang lain. Secara umum tabungan jenis ini tidak membayar bunga kebalikan dari sistem simpanan atau tabungan yang bersifat tetap (statis). Artinya investor berkesesuaian dengan aktifitas perdagangan yang ia lakukan kapan saja ia ingin mengambil uang tabungannya ia bisa mengambilnya. Dalam rancangan ini esensi fikih dari rekening koran adalah pinjaman tanpa bunga dan jumlah uanag yang disimpan adalah dalam kerangka kepemilikan bank. Bank memiliki hak atas uang tersebut, untuk penggunaan rekening koran Baqir Sadr mengemukakan tiga saran.[83]

[83]Sayyid Abbas Musawiyyan, *Sistem Perbankan Islam Berkaca pada Iran* h.168.

1) Sebagian dari rekening koran dalam bentuk tunai disimpan dibank sehingga bank dengan rekening yang ada tersbut dapat memberikan jawaban kepada pihak-pihak yang hendak menggunakan rekening tersebut.
2) Sebagaian dari rekening koran diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga untuk digunakan oleh kelompok yang memohon untuk menggunakan fasilitas perbankan tersebut dengan melakukan perjanjian mudarabah dengan pihak bank.
3) Sebagian dari rekening koran tersebut diberikan dalam bentuk investasi permodalan dalam bentuk perjanjian mudarabah dan diberikan kepada para investor dan pendapat yang diperoleh darinya dibagi antar pihak bank dan investor.

Baqir Sadr meyakini bahwa pembukaan rekening koran pada bank berarti bahwa pemberian pinjaman dari pihak nasabah kepada bank dan proses pengambilan uang dari rekening koran tersebut berarti bank telah menggunakan uang tersebut. Dalam tafsiran ahli hukum barat terkait dengan hal ini bahwa transaksi investasi tersebut telah diambil dalam bentuk pinjaman dari rekening yang ada dan pihak nasabah mengetahui dengan baik bahwa pihak bank menerima hal itu. Beliau dalam menafsirkan tentang segenap rekening-rekening koran bahwa bank bisa menjadi wakil dari pihak nasabah artinya bahwa nasabah dengan membuka rekening pada bank, berarti bahwa ia telah

memberikan hak perwakilan kepada bank dan memberikan dana tersebut kepada nasabah lain yang membutuhkan fasilitas perbankan.[84]

b. Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*). Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Dana modal dapat digunakan untuk pemebelian, gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan (*fised asset/ non earning asset*). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemiliki dana lainnya. [85]

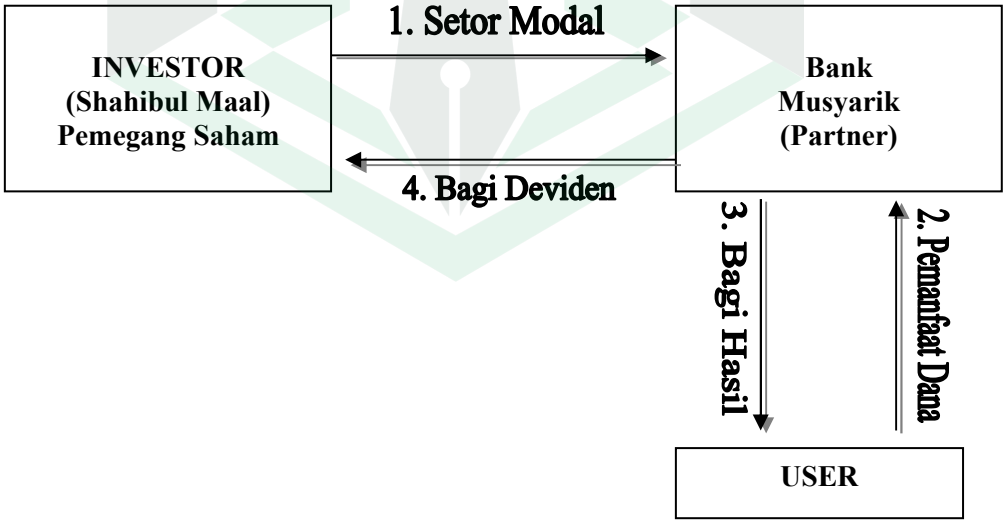

Gambar. 4: Sumber Dana Dari Modal
Muhammad Syafii Antonio

[84]Sayyid Abbas Musawiyyan, *Sistem Perbankan Islam Berkaca pada Iran,* h. 169.
[85]Muhammad Syafii Antonio *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik,* h.146-147.

Perbankan syariah, dalam mekanisme penyertaan modalnya, pemegang saham melakukan *musyarakah fi sahm asy syarikah* atau *equity participation* pada saham perseroan bank.

c. Tabungan

Tabungan adalah jumlah uang yang diberikan kepada bank dan bank memberikan buku tabungan kepada nasabahnya dimana dalam buku tabungan tersebut tercatat segenap macam penyimpangan dan pengambilan uang dari pihak nasabah. Pemilik tabungan berhak mengambil berapa saja jumlah uang yang adalah dalam tabungannya. Tabungan itu sendiri memiiki kemiripan dengan rekening koran dan hal tersebut dilihat dimana pemilik rekening atau tabungan berhak untuk mengambil uang yang mereka miliki kapan saja dan juga memiliki kemiripan dengan investasi tetap dimana bank membayar bunga dan sisa uang tabungan tersebut.

Baqir Sadr yakin bahwa tabungan memberikan hubungan antara pihak nasabah dan bank dalam bentuk hubungan pinjaman dan bukan riba. Tetapi ketika pinjaman tersebut dibayar dengan bentuk bunga maka menjadi riba. Untuk itu beliau menyarankan hubungan antara pihak bank dan nasabah dalam bentuk modal perwakilan, artinya pihak bank menjadi wakil dari pihak nasabah berdasarkan perjanjian mudarabah. Berdasarkan hubungan perwakilan seperti ini maka segenap investasi yang diberikan kepada bank tidaklah dalam kepemilikan bank. Bank berfungsi sebagai wakil dalam menjalankan kerja dan transaksi perbankan dari pihak

nasabah dengan perjanjian mudarabah dan sesuai dengan perjanjian ini keuntungan yang diperoleh dari transaksi ini dibagi kepada seluruh pihak yang terlibat dari perjanjian mudarabah tersebut. Bank membagi sumber daya keuntungan menjadi dua bagian. Sebagaian darinya dibagi dalam bentuk tunai sekitar 10% dan disimpan dibank hingga pihak-pihak nasabah memberikan jawaban dari transaksi yang mereka lakukan. Kemudian bagian yang 90% digunakan dalam bentuk perjanjian mudhrabah ditangan nasabah itu sendiri. pada kondisi seperti ini adalah suatu hal yang jelas bahwa bagian yang disimpan dalam bentuk tunai tidak mendapat keuntungan karena ia tidak digunakan dalam transaksi. Dengan demikian pihak nasabah berhak untuk mengambil dana mereka kapan saja mereka inginkan, begitu juga pihak bank bank bisa menggunakannya untuk melakukan kerja yang dapat menggairahkan kondisi perbankan.[86]

Syafii Antonio mengatakan seseorang yang ingin menabung dibank syariah dapat memilih antara akad wadiah atau mudarabah.

Wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis wadiah: *wadiah yad al amanah* dan *wadiah yad adh dhamanah.*[87]

1) *Wadiah yad al amanah*, dengan konsep ini pihak yang menrima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau

[86]Sayyid Abbas Musawiyyan, *Sistem Perbankan Islam Berkaca pada Iran,* h.169-170.
[87] Muhammad Syafii Antonio *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h.148-149.

barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebankan aya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

2) *Wadiah Yad adh Dhamanah*, dengan konsep ini, pihak penerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan intensif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Syafii Antonio lebih jelas membagi beberapa jenis tabungan pada bank syariah, meskipun jenis produk ini mirip dengan bank konvensional, yaitu, giro, tabungan, dan deposito[88].

1) Giro, nasabah dalam mengambil fasilitas rekening giro berarti ia melakukan akad wadiah. Dimna dalam fasilitas ini nasabah secara khusus menggunkan akad *wadiah yad adh dhamanah*. Karena sifatnya sebagai titipan yang bisa diambil sewaktu-waktu sehingga secara asasi bank tidak bisa menggunakannya, pada prinsipnya giro berdasarkan wadiah ini tidak mendapatkan keuntungan melainkan nasabah seharusnya membayar kepada bank karena ia telah menugaskannya untuk menyimpan secara aman. Akan tetapai, tidak menutup kemungkinan bank dapat memberikan semacam bonus/hadiah kepada para pemegang giro. Bonus ini tidak boleh diperjanjikan diawal jika dilakukan maka hal inis sama dengan bunga.

[88]Muhammad Syafii Antonio *Bank Syariah Dari Teori ke* Praktik, h. 155-157.

2) Tabungan, bank syariah menerapakan dua akad dalam tabungan yaitu wadiah dan mudarabah. Tabungan yang menerapkan akad wadiah mengikuti prinsip-prinsip *wadiah yad amanah.* Artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dana dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media yang lain. Tabungan dalam kerangka wadiah ini tidak mendapatkan keuntungan apapun karena sifatnya titipan, akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus/hadiah. Sedangkan tabungan yang menggunakan akad mudarabah harus mengikuti prinsip-prinsip dari akad tersebut. Diantaranya pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara nasabah dan bank, kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena melakukan investasi dengan memutarkan dana itu diperlukan waktu yang cukup.
3) Deposito, hal ini bank syariah menggunakan akad mudarabah, penerapan mudarabah terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat diantara keduanya. Misalnya, mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputarkan. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari dan seterusnya.

d. Investasi Tetap

Investasi tetap adalah sejumlah uang dimana investor dana tersebut menyimpan uangnya dibank denga tujuan untuk mendpatkan keuntungan. Bank-bank melakukan perjanjian dengan pihak-pihak investor sampai pada waktu tertentu seumpama enam bulan untuk tidak mengambil uang investasi mereka. Bank membayar bunga dalam jangka waktu enam bulan kepada pihak investor. Pada sitem perbankan tanpa riba hubungan antara bank dan pihak investor merupakan hubungan pinjaman berbunga. Baqir Sadr memberikan saran bahwa hubungan ini haruslah hubungan perwakilan dimana bank berhak melakukan pergantian model dengan cara perjanjian mudarabah.[89] Tentunya dari sisi laba dan keuntungan mereka juga mendapatkannya. Dengan saran yang diajukan bank dengan sistem mudarabah memiliki tiga kriteria keuangan.

1) Investor memiiki peran sebagai pemilik modal
2) Investor berperan sebagai pelaksana mudarabah.
3) Bank berfungsi sebagai wakil pemilik modal dan perantara perjanjian mudarabah.

Beliau menambahkan syarat untuk investasi tetap[90]:

1) Investor berjanji untuk jangka waktu tertentu untuk tidak mengambil dana mereka dan dijaga oleh bank. Ketika investor tidak dapat melakukan hal tersebut, bank tidak menggunakan dananya untuk mudarabah dan dari pihak bank batal sebagai wakilnya.

[89]Sayyid Abbas Musawiyyan, *Sistem Perbankan Islam Berkaca Pada* Iran, h.171.
[90]Sayyid Abbas Musawiyyan, *Sistem Perbankan Islam Berkaca Pada* Iran, h.171-172.

2) Investor syarat dan aturan yang telah diatur dari pihak bank harus menerima perjanjian mudarabah.
3) Investor selain investasi tetap yang dimiliki juga memilki rekening koran pada bank tersbut.

Berdasar pada rancangan ini tidaklah didapati syarat khusus pada investasi tetap karena bank tidaklah menggunakan setiap investasi pada mudarabah yang berbeda. Bahkan semua hasil investasi tetap, digunakan secara keseluruhan dalam kerja mudarabah meskipun investasi yang diberikan itu memiliki jumlah yang sangat sedikit, tetap digunakan oleh pihak bank. Dengan jaminan perjanjian perwakilan bank harus mengenalkan seluruh bidang-bidang kerja yang dilakukan dengan perjanjian mudarabah dan bank tidak memiliki hak untuk menunda penggunaan dana investasi terebut.

Jaminan Investasi yang dilakukan bank-bank riba dapat juga diterapkan pada bank-bank Islam, tapi bukan dari sisi bahwa investasi dalam bentuk pinjaman diberikan kepada bank sebagaimana yang diterapkan pada bank-bank riba. Karena pada sisi itu tidak dapat diberikan keuntungan kepada pemilik dana atau investor dan juga bukan dari sisi kesemestian jaminan dari pengambil fasilitas perbankan karena hal ini tidak dapat diterapkan pada rancangan perbankan yang menggunakan model mudarabah karena dana yang ada bukanlah asli kepemilikan. Karena bank pada perbankan Islam berada pada posisi penengah yang berperan sebagai wakil dari pemilik dana atau investor

dalam perjanjian mudarabah yang memberikan jaminan kepada pemilik dana bahwa ketika bank sebagai perwakilan dari investor dalam melakukan aktivitas ekonomi mendapatkan kerugian maka bank harus mengganti uang yang dimiliki para investor. Karena jaminan Investasi itu dalam perjanjian mudarabah melalui tangan ketika tidaklah memiliki makna.

Pendapatan bank yang diperoleh dari Invetasi tetap dalam konteks perbankan tanpa riba berasal dari hasil jaminan mudarabah. Sebagaimana yang disebutkan tadi bahwa bank berfungsi sebagai wakil dari nasabah, sumber daya dari invetasi para nasabah diletakkan pada model mudarabah dan pada akhir tahun diberikan pembagian keuntungan kepada seluruh nasabah dari keuntungan yang didapat dari dana investasi mereka. Unsur inilah yang menjadi perbedaan dengan bank-bank riba bahwa perbankan tanpa riba pendapatan tidaklah ditentukan dari awal melainkan bergantung dari kesepakatan pemilik dana atau investor dengan pihak bank itu sendiri dan perolehan keuntungan diketahui diakhir periode perhitungan.[91]

Syafii Antonio dalam menrapkan investasi beliau menyarankan investasi itu dilakukan dengan akad mudarabah. Secara garis besar seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa beliau membagi mudarabah dalam dua bagian, yaitu mudarabah mutlaqah dan mudarabah muqayyadah. Dalam skema mudarabah mutlaqah, Syafii Antonio

[91]Sayyid Abbas Musawiyyan, *Sistem Perbankan Islam Berkaca Pada* Iran, h.173

menjelaskan bahwa akad tersebut dimana pemilik modal tidak memeberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya. Pengelolah diberikan wewenang penuh mengelolah dana tersebut. Beliau menambahkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat fundamental antara akad ini dengan sistem yang diterpakan di bank riba. Dimana penabung atau deposan di bank syariah adalah investor sepenuhnya, dia bukan sebagai kreditor. Selanjutnya, bank memilik dua fungsi, kepada deposan atau pennabung, ia bertindak sebagai pengelolah, sedangkan kepada dunia usaha, ia bertindak sebagai pemilik dana. Berbeda dalam skema mudarabah muqayyadah, dimana nasabah memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. Pengelolah hanya bisa mengelolah dana tersbut sesuai batasan yang diberikan nasabah, misalnya jenis usaha tertentu, waktu tertentu, dan lokasi tertentu. Akad ini memiliki kecenderungan terhadap investasi khusus, dimana hal ini merupakan suatu modus *funding* dan *financing*, yang sekaligus sangat cocok pada saat-saat krisis dan sektor perbankan mengalami kerugian secara menyeluruh. Dengan modus ini, investor tidak perlu menanggung *overhead* bank yang terlalu besar, karena seluruh dananya masuk keproyek khusus dengan *return* dan *cost* yang dihitung pula.[92]

[92] Muhammad Syafii Antonio *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik,* h.150-152

3. Sistem Penyaluran Dana Perbankan Syariah

Penyaluran dana merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit.*

Baqir Sadr dalam memberikan saran-saran tentang bagaimana menghilangkan aktifitas riba pada negara Islam, memiliki kerugian kepada masalah ini, pemberian pembiayaan yang hanya berfokus kepada kegiatan produktif. Moosavian mengatakan bahwa sistem perbankan yang sempurna haruslah menjadi teladan pada bagian-bagian penting dari kebutuhan-kebutuhan pemohon fasilitas perbankan. Dengan mempelajari tujuan, kebutuhan spirit para pemohon fasilitas perbankan menunjukkan bahwa usul atau saran Baqir Sadr hanya mampu memenuhi sebagian dari kebutuhan tersebut. Selain itu terdapat batasan pengembangan dari mudarabah yang diusulkan oleh Baqir Sadr menurut keyakinan secara umum dari ulama-ulama syiah dan ahlusunnah perjanjian mudarabah hanya terkhusus pada masalah perdagangan. Pada masalah yang lain perjanjian yang ini tidak dilakukan. Sementara Baqir Sadr perjanjian mudarabah dapat dilakukan diseluruh lini aktifitas ekonomi. Sehingga saran mengenai pembiyaan yang diberikan oleh beliau adalah[93]:

a. Mudarabah

Mudarabah adalah cara pengkhususan sumber daya keuangan yang paling penting pada rangkaian saran perbankan tanpa riba Baqir

[93]Sayyid Abbas Musawiyyan, *Sistem Perbankan Islam Berkaca Pada* Iran, h.175-186

Sadr. Bank syariah memberikan fasilitas mudarabah untuk para investor dengan cara:

1) Pemberian mudarabah pada posisi pemilik investasi sumber daya yang dimiliki oleh bank-bank tanpa riba dan sisa invetasi pada rekening koran nasabah digunakan untuk aktivitasi ekonomi seperti perdagangan, industri dan yang lainnya. Kemudian mereka memiliki saham yang sama terhadap keuntungan yang diperoleh.
2) Pemberian mudarabah pada posisi wakil pemilik investasi, bank-bank tanpa riba memberikan segenap dana-dana sisa dari tabungan, investasi tetap dan rekening koran kepada para pengguna fasilitas perbankan untuk aktifitas ekonomi, dan bank menjadi wakil dari para nasabah sebagai pelaksana aktifitas ekonomi dan juga memiliki saham yang sama dengan sebagai pelaksana mudarabah.

Baqir Sadr untuk memberikan keyakinan lebih mantap terhadap pelaksanaan transaksi dan hak-hak perwakilan yang diperankan, bank memberikan syarat-syarat khusus untuk para pengambil fasilitas mudarabah.

1) Investor harus orang yang dapat dipercaya,dimana bank meminta dua orang untuk memberikan persaksian kejujuran investor tersebut.
2) Bank harus membuktikan bahwa tema yang disarankan sebagai pelaksana investasi mesti mendatangkan keuntungan
3) Bank harus yakin bahwa investor memiliki pengalaman dan mampu dalam kegiatan perekonomian.

4) Kegiatan-kegiatan ekonomi yang diusulkan kepada para investor telah dikenal dan ditentukan, sehingga bank dapat memprediksi kemungkinan yang terjadi.

5) Investor harus menerima aturan perbankan untuk melakukan mudarabah, adapun aturan perbankan tersebut berupa:

   a) Aturan yang berhubungan dengan pembagian keuntungan.

   b) Memiliki rekening koran pada bank.

   c) Memiliki catatan yang tetap dan teratur sesuai keinginan bank.

   d) Pemberian informasi yang benar sesuai dengan keinginan pihak bank.

b. Pinjaman Tanpa Bunga

Pengkhususan sumber daya yang diusulkan oleh Baqir Sadr adalah pemberian pinjaman yang tidak berbunga untuk pemohon fasilitas tertentu sesuai dengan rancangan ini, bank berusaha untuk memberikan keuntungan kepada segenap pemohon dengan cara perjanjian mudarabah (pada perjanjian yang mungkin untuk dilaksanakan). Seumpama pada posisi dimana pemohon fasilitas mudarabah memiliki tujuan untuk meminjam kepada bank hingga ketika tiba masa jatuh tempo ia membayarnya ataukah mendapatkan untung dari pekerja yang lain. Sebagian dari sumber daya yang dimiliki bank diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga kepada para investor dan melakukan perjanjian bahwa sampai pada waktu tertentu mereka harus mengembalikan

pinjaman tersebut kepada bank. Adapun syarat yang diusulkan oleh berliau dalam fasilitas ini adalah:

1) Amanah, saksi dua orang atau lebih untuk para pengambil pinjaman.
2) Memiliki kemampuan keuangan atau ekonomi.
3) Waktu pembayaran pinjaman tidak melewati tiga bulan.
4) Jumlah pinjaman telah direncanakan oleh pihak bank.
5) Pengambilan jaminan cukup untuk pengambilan pinjaman.

Pada bank-bank riba para pengambil pinjaman mendapatkan bunga pinjaman karena beberapa hal:

1) Anggaran yang diberikan berasal dari pinjaman yang telah hangus, dimana setelah beberapa tahun, berapa persen dari para pengambil pinjaman dikarenakan sebab-sebab beraneka ragam tidak dapat mengembalikan uang pinjaman kepada bank. Bank-bank riba menerima hal tersebut dengan cara mengambil bunga pinjaman.
2) Biaya operasional, pemeberian pinjaman membutuhkan aktivitas yang beraneka ragam seperti untuk menarik investasi, akuntansi, perbendaharaan, pengaturan perjanjian, penyediaaan buku-buku tabungan dan pinjaman, penerimaan angsuran pinjaman dimana biayanya beraneka ragam dan bersifat personal, penyewaan, dan peneyediaan kebutuhan-kebutuhan pekerjaan. Bank-bank riba sebagaian dari bunga yang mereka dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya-biaya tersebut.

3) Laba investasi adalah bunga yang dibayar oleh para investor. Menurut beliau pada sistem bank tanpa riba, poin pertama dapat dilakukan dimana pengambil pinjaman sampai pada batas tertentu mendapatkan jaminan. Kalau yang dimaksudkan adalah pinjaman-pinjaman yang telah hangus, bank dapat menyelesaikan masalah ini dengan kerja sama antara pihak asuransi.

   a) Pinjaman yang dibayar nasabah setiap tahunnya diasuransikan dan bank membuat perjanjian dengan pihak asuransi bahwa asuransi membayar pinjaman nasabah yang telah hangus. Ini dalam kondisi dimana biaya yang dibayar oleh asuransi lebih sedikit dari biaya yang berasal dari pinjaman hangus.

   b) Bank menginginkan dari setiap nasabah (peminjam) untuk mengasuransikan pinjaman yang diambil. Pada kondisi biaya asuransi (hak asuransi) menjadi tanggung jawab dari pihak peminjam. Dari sisi syariah bank berhak memberikan jaminan hanya kepada orang-orang mengambil pinjaman dari bank, begitu juga bank dapat memberikan fasilitas pinjaman kepada para nasabah dalam bentuk asuransi untuk itu asuransi hanya untuk orang-orang yang mengambil pinjaman.

Bank dalam posisi sebagai wakil dari para nasabah dengan mengambil keuntungan tetap mengasuransikan pinjaman yang mereka berikan kepada para nasabah dan nasabah tidak mesti berhubungan langsung dengan ihak asuransi. Beliau yakin bahwa bank-bank tanpa riba

mengambil keuntungan dari pinjaman yang mereka berikan dalam artian bahwa bank-bank hanya mengambil dari kelompok nasabah yang diberikan fasilitas pinjaman kepada bank dan ini memiliki perbedaan dasar dengan bank-bank riba. Karena pendapatan yang diperoleh pada bank riba bukanlah uang pinjaman melainkan bunga pinjaman. Pada bagian ketiga dari penjelasan diatas tidak dapat dilaksanakan pada bank tanpa riba, tetapi bank dapat melakukan perjanjian dengan pihak peminjam untuk mengembalikan pinjaman setelah waktu yang ditentukan.

Beliau mengatakan, bank-bank tanpa riba dari hasil-hasil sumber daya yang dimiliki memberikan syarat kepada bank-bank riba untuk mengambil bunga karena pengambilan bunga pada sebagian bank-bank riba adalah satu hal yang dibolehkan. Solusi berikutnya yang diberikan pada bank tanpa riba bahwa bank ini selain pemberian fasilitas pinjaman ia membayar kepada para nasabah sejumlah uang dalam bentuk hadiah yang memiliki nilai yang sama dengan bunga yang dibungakan pada bank riba.

c. Pembayaran Tunai Bukti-bukti Perdagangan

Bank riba orang-orang yang memiliki bukti pinjaman perdagangan berjangka dapat merujuk kepada bank dan mendapatkan dana tunai dari bukti-bukti perdagangan tersebut. Bank membayar sesuai dengan jumlah dan sisa waktu dari masa jatuh tempo dan mengurangi beberapa persen dari bukti pinjaman perdagangan dan membayar sisanya.

Menurut Baqir Sadr pada transaksi tunai bukti-bukti perdagangan pada bank merupakan transaksi yang terbagi atas tiga item persoalan dengan pengurangan jumlah persen ketika pembayaran dalam bentuk angsuran, memilik kesesuaian jumlah dengan sisa waktu pembayaran adalah bagian dari jenis riba.

1. Pinjaman, ketika bank membuat angsuran pembayaran dari bukti-bukti perdagangan seseorang pada kenyataannya adalah pinjamn berbunga.
2. Hawalah, ketika para pemilik bukti-bukti perdagangan mendapat pinjaman dari bank dengan memberikan bukti pinjaman berjangka tersebut kepada bank pada kenyataannya adalah bahwa bank untuk memberikan pinjaman ia mensyaratkan bukti-bukti perdagangan tersebut.
3. Jaminan, ketika para pemilik bukti perdagangan menandatangani lembaran tersebut pada kenyataannya ia telah memberikan jaminan bahwa ketika jatuh tempo waktu pembayaran pinjaman ia sendiri yang membayar pinjaman tersebut.

Baqir Sadr memberikan izin kepada bank tanpa riba tapi dengan cara mengurangi biaya transaksi kredit pinjaman saja dari jumlah bukti-bukti perdagangan. Berdasarkan hal ini bank-bank Islam dengan cara pemberian fasilitas dalam bentuk pemberian pinjaman tidak berbunga dan dengan alasan ini pula bank sebagai posisi pemberi kredit

mengingkan kepada nasabah untuk memberikan kredit itu dalam penggunaan bank.

Tabel. 2: Pengkhususan Sumber Daya Keuangan
Usulan Muhammad Baqir Sadr

Pembayaran tunai bukti-bukti perdagangan pada bank syariah dapat dilakukan dengan pelayanan:

1. Pemberian Cek
2. Pemberian bukti-bukti keuangan
3. Pemberian hawalah perbankan
4. Pembayaran surat hutang
5. Jual beli kertas berharga
6. Penjagaan barang-barang berharga
7. Pelayanan surat jaminan perbankan
8. Jual beli *Irz* (Jual beli mata uang asing)

Sedangkan Syafii Antonio membagi pembiayaan menjadi dua yaitu:[94]

[94]Muhammad Syafii Antonio *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h.160-162

a. Pembiayaan menurut sifat penggunaannya

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan komsumsi dibedakan atas dua, kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal maupun berupa jasa pendidikan dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaran dan juga berupa jasa seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan, pariwisata, dan hiburan.

Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi, seperti dengan menggunakan skema.[95]

a) *Al bai' bi tsaman ajil* (salah satu bentuk *murabaha*) atau jual beli dengan angsuran.

[95]Muhammad Syafii Antonio *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h. 168.

b) *Al Ijarah al muntahia bit tamlik* atau sewa beli.

c) *Al Musyarakah muthanaqisshah,* dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partispasinya.

d) *Ar Rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pembiayaan konsumsi tersebut lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seseorang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karen itu ia wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan (*al qardh al hasan*), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apapun.

b. Pembiayaan menurut keperluannya

1. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil-hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen alat likuid, piutang dagang, dan persediaan yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja

merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang, dan pembiayaan persediaan.[96]

a. Pembiayaan Likuiditas

Pembiaayaan ini pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara *cash inflow* dan *cash outflow* pada perusahaan nasabah. Fasilitas yang biasanya diberikan oleh bank konvensional adalah fasilitas cerukan atau yang disebut kredit rekening koran. Atas pemberian fasilitas ini bank memperoleh manfaat berupa bunga atas jumlah rata-rata pemakaian dana yang disediakan. Bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam *qardh* timbal balik atau yang disebut *compesating balance.* Melalui fasilitas ini nasabah harus membuka rekening giro dan bank tidak memberikan bonus atas giro tersebut.

b. Pembiayaan Piutang

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya secara kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Pada bank konvensional, pemberian pinjaman dana kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana menggunakan metode cessie atau penagihan langsung kepada nasabah yang bersangkutan (pokok dan bunganya). Bank

[96]Muhammad Syafii Antonio *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h. 167.

syariah pada kasus ini hanya dapat dilakukan dalam akad *qardh* dimana bank tidak dapat mengambil keuntungan kecuali mengambil biaya administrasi.

c. Anjak Piutang

Fasilitas ini diberikan oleh bank dalam bentuk pengambilalihan piutang nasabah. Untuk keperluan tersebut, nasabah mengeluarkan draf (wesel tagih) yang diaskep oleh pihak yang berutang yang diterbitkan oleh pihak berutang, kemudian di *endorse* oleh nasabah. Draf tersebut lalu dibeli oleh bank dengan diskon sebesar tingkat bunga yang berlaku atau disepakati untuk jangka waktu yang tertera pada draf tersebut. Bila saat jatuh tempo draf tersebut tidak tertagih, nasabah wajib membayar kepada bank sebesar nilai nominal draf tersebut. Untuk kasus ini, bank dapat memberikan fasilitas hiwalah. Akad ini tidak dibenarkan meminta imbalan kecuali layanan atau biaya administrasi.

d. Pembiayaan Persediaan

Pada bank konvensional adanya kredit modal kerja yang digunakan untuk menandai pengadaan persediaan. Pola pembiayaan ini pada prinsipnya sama dengan kredit untuk menandai komponen modal kerja lainnya, yaitu memberikan pinjaman dengan bunga.

Bank syariah mempunyai mekanisme untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Hal ini dilakukan dengan menggunakan prinsip jual beli (*al bai*) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari suplier secara tunai) barang-baramg yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah. Ada beberapa skema jual beli yang dipergunakan dalam kegiatan ini.

(i) Ba'i Murabahah

Pembiayaan persediaan dalam usaha produksi terdiri dari biaya pengadaan bahan baku dan penolong. Melalui proses produksi, bahan baku tersebut akan menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang yang siap untuk dijual. Bila barang jadi itu dijual dengan kredit, ia berubah menjadi piutang dan melalui proses *collection* akan berubah menjadi kas kembali.

Pembiayaan ini juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong.

(ii) Ba'i Istisnha

Pembiayaan ini merupakan hal yang dibutuhkan oleh nasabah untuk proses produksi sampai menghasilkan

barang jadi. Melaui fasilitas ini bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak (biasanya sebesar biaya produksi ditambah keuntungan bagi produsen, tetapi lebih rendah dari harga jual).

(iii) Ba'i Salam

Produksi yang proses produksinya tidak dapat diikuti, seperti produksi pertanian, bank dapat memberikan faslitas ini. Melalui fasilitas ini bank melakukan pemesanan barang kepada para nasabah dengan pembayaran dimuka secara sekaligus dan nasabah berkewajiban mendeliver barang tersebut pada tanggal yang disepakati dalam kontrak.

Contohnya, seorang petani memerlukan dana sekitar 2 juta, untuk mengolah sawahnya seluas satu hektar. Ia datang ke bank dan mengajukan permohonan dana keperluan itu. Setelah diteliti, bank dapat memberikan fasilitas ba'i salam dengan petani, dimana bank akan membeli gabah, misalnya jenis IR dari petani untuk jangka waktu empat bulan sebanyak 2 ton, dengan harga 2 juta, pada saat jatuh tempo petani harus menyetor gabah yang dimaksud oleh bank, jika bank tidak memerlukan gabah itu maka bank dapat menjualnya kepada pihak lain atau meminta petani mencarikan pembeli dengan harga yang

lebih tinggi, misalnya Rp. 1.200/Kg. Dengan demikian bank akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000.[97]

2. Pembiayaan investasi,

Pemenuhan kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiyaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan ivestasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

Pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah yang besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan diketahui berapa dan yang tersedia setelah semua kewajiban tepenuhi.

Penyusunanan proyeksi arus kas ini harus disertai pula dengan perkiraan keadaan-keadaan pada masa yang akan datang. Melihat luasnya aspek yang harus dikelolah maka pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema *musyarakah muthanaqishah*. Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank akan melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali.[98]

[97]Muhammad Syafii Antonio *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h. 171-172.
[98]Muhammad Syafii Antonio *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h. 167.

C. Peluang Pengembangan Perbankan Syariah

Neoliberalisme kini menjadi aspek yang fundamental dalam sebagian kehidupan masyarakat dunia modern telah menjadi virus dalam setiap kehidupan mereka, baik dalam berpolitik, pendidikan, dan sebagainya, khususnya dalam pengembangan perbankan syariah. Sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan peluang didirikannya bank syariah. Upaya pengembangan bank syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sangat sehat dan terpercaya. Melihat bahwa krisis ekonomi dunia barat, dan ambruknya bank-bank besar penopang perekonomian mereka yang dilandasi dengan sistem yang tidak memiliki integritas, keadilan, dan visi kesejahteraan ekonomi bagi seluruh manusia (bunga).

Baqir Sadr dalam mendorong renaisans di dunia Islam era 1970 an dengan kerangka pemikiran dan gerakan, telah memetakkan akhir dari pemikiran barat, melakukan perlawanan melalui Islam adalah keharusan dari kehancuran budaya berpikir barat. Beliau mengatakan bahwa syarat utama kebangkitan bank Islam (melawan neoliberalisme) adalah hendaklah kita memiliki ajaran atau prinsip yang benar dalam menentukan tujuan-tujuan[99], dan setiap muslim berkewajiban menjadikan Islam sebagai kaidah pemikiran (fundametalitas) dan ruang lingkup umum dari setiap hal yang mereka bangun dari berbagai pemikiran peradaban dan konsepsi, alam kehidupan, serta manusia dan masyarakat.[100] Dengan begitu kita akan berjalan dalam pelitanya, dengan penuh optimisme dan

[99]Muhammad Baqir Sadr, *Risalatuna,* h. 3.
[100]Muhammad Baqir Sadr, *Risalatuna,* h.45.

sangat tenang dalam melaluinya. Untuk itu bank syariah dalam menjalankan langkahnya adalah dengan mengawali pengambilan untung yang sedikit dan bersedia menerima berbagai macam jenis resiko yang dihadapi, karena beliau yakin perbankan syariah memiliki tanggung jawab untuk melepaskan umat Islam dari sistem riba. Gelombang spritual ini, akan terus tumbuh dan meningkat, kemudian memancarkan arus perasaan Islami, yang menegaskan bahwa Ideologi suci sebenarnya mulai berjalan menuju intelektualitas Islami, dan hal ini dimulai ketika kaum muslim bangkit dengan keimanan dan kesadaran, bukan hanya keimanan yang taklid (mengekor).

Syafii Antonio lebih spesifik memberikan perancangan pengembangan bank syariah. Beliau mengatakan pengembangan bank syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional yang dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah di Indonesia. Pengembangan sistem bank syariah menurut beliau:[101]

1. Penyempurnaan Ketentuan

   Upaya yang dilakukan adalah penyesuaian perangkat dasar undang-undang bank sentral, undang-undang perbankan dan penyusunan perangkat-perangkat ketentuan pendukung kegiatan operasional bank syariah. Sehingga pengembangan bank syariah diarahkan untuk menciptakan sistem yang sehat dan berperan sebagai lembaga intermediasi yang memiliki struktur modal yang

[101]Muhammad Syafii Antonio *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h.227-229.

kuat, struktur organisasi dengan sumber daya yang tangguh, dan struktur operasional dengan kebijakan dan pelaksanaan usaha yang berlandaskan pada prinsip praktik perbankan yang sehat.

2. Pengembangan Jaringan Bank Syariah

Pengembangan jaringan ini ditujukan untuk menyediakan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan jasa bank syariah. Selain itu, dengan berkembangnya jaringan bank syariah, akan mendukung pembentukan pasar uang antar bank yang sangat penting dalam mekanisme opersional perbankan syariah sehingga dapat berkembang secara sehat.

3. Pengembangan Piranti Moneter

Penyusunan piranti moneter dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan moneter dan kegiatan usaha bank syariah. Dalam kaitannya dengan kegiatan usaha bank syariah maka pembentukan piranti ini diharapkan dapat membantu pengembangan pasar uang antar bank syariah.

4. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Perbankan Syariah

Pelaksanaan sosialisasi ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan inforamasi yang lengkap dan benar mengenai kegiatan usaha memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai kegiatan usaha perbankan syariah kepada masyarakat, baik itu pengusaha, kalangan perbankan, maupun masyarakat lainnya. Sesuai kapasitasnya sebagai otoritas pembinaan dan pengawasan

bank, Bank Indonesia dapat berperan smenjadi narasumber kegiatan bank syariah. Agar sosialisasi ini dapat telaksana dengan baik, diperlukan kerja sama lembaga-lembaga lain, seperti perguruan tinggi, para ulama, dewan dakwah, asosiasi, media massa cetak maupun eloktronik, atau lembaga lainnya yang memiliki kemampuan dan akses yang besar dalam penyebarluasan informasi terhadap masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penilitian yang dilakukan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Sistem perbankan syariah menurut kedua tokoh memiliki banyak perbedaan dalam interpretasinya terhadap objek kajian yang penulis lakukan.
    a. Dalam pandangan Muhammad Baqir Sadr memberikan penjelasan terhadap riba yang merupakan sebuah penambahan atas modal yang diberikan. Sedangkan menurut Muhammad Syafii Antonio riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dalam pandangan kedua tokoh tentang hukum dari riba merupakan sebuah hal yang dimutlakkan keharamannya oleh Allah SWT. Ini didasari melalui kritik mereka terhadap pandangan para mufassir yang mengatakan haramnya riba ketika riba diambil secara berlebihan. Baqir Sadr menjelaskan Allah SWT memberikan kita pesan bukan kepada riba yang diambil secara berlebihan melainkan sebuah konsekuensi yang apabila kita melakukan pengambilan riba dari debitur maka yakin dan percaya kita hanya akan menghantarkan debitur kepada kehancuran. Sedangkan Syafii Antonio berpendapat dalam memahami ayat yang mengatakan pengharaman riba yang berlipat ganda, mestinya kita melihat secara komprehensif, dan

mengaitkan fase-fase mengenai ayat-ayat yang membahas riba secara menyeluruh, kriteria berlipat ganda dapat dipahami sebagai hal dan sifat dari riba, bukan sebagai syarat dari riba tersebut.

b. Mengenai Mudarabah sebagai karakteristik bank syariah, dalam pandangan Baqir Sadr, penjelasan beliau tentang mudarabah merupakan sebuah hubungan kerja sama antara pemilik modal dan pekerja, dimana pemilik modal memberikan modalnya kepada si pekerja dengan catatan hasil kerja dari modal yang diberikan dibagi berdasarkan perjanjian yang disepakati. Beliau menambahkan hak bagi hasil dari mudarabah bukanlah berdasarkan dari resiko dalam perspektif kapitalis melainkan hal ini disebabkan adanya kekonstanan kepemilikan. Sedangkan menurut Syafii Antonio Mudarabah merupakan akad kerja sama dimana pemilik modal memberikan dananya kepada pekerja untuk dikelolah dan hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perjanjian, jika terdapat kerugian maka yang menanggung kerugian adalah pemilik modal, tapi jika hal itu merupakan hal yang disebabkan karena kelalaian pekerja maka pekerja yang menanggung kerugian itu. Beliau menambahkan mudarabah terbagi dua, Mudarabah Mutlaqah dan Mudarabah Muqayyadah.

c. Mengenai penghimpunan dana dan penyaluran dana, dalam pandangan Baqir Sadr, penghimpunan dana (sumber daya keuangan) bank syariah berdasarkan dari, rekening koran, investasi dan

tabungan, akad yang digunakan adalah mudarabah. Sedangkan penyaluran dana (pengkhususan sumber daya keuangan) bank syariah, berupa Mudarabah, pinjaman tanpa bunga, dan pembayaran tunai bukti-bukti perdagangan. Adanya pembatasan dalam penyaluran dana dengan alasan prinsip Mudarabah adalah karakteristik dari bank syariah dari usulan perbankan syariah Baqir Sadr merupakan kelemahan dari usualan beliau dengan alasan keperluan para investor dan nasabah itu berbeda. Sedangkan Syafii Antonio mengatakan penghimpunan dana (sumber daya keuangan) bank syariah berdasarkan dari modal, tabungan dan investasi, akad yang digunakan dalam usulan Syafii Antonio bermacam-macam (Mudharabah, Musyarkah, Ba'i Murabahah, Ba'i Istisnha, Ba'i Salam, Ijarah, dan Wadiah) sesuai dengan fasilitas yang diambil, sehingga penyaluran dana bank syariah menurutnya dapat dibedakan pada pembiayaan berdasarkan sifat penggunnaanya (produktif dan komsumtif), pembiayaan berdasarkan keperluannya (pembiyaan modal kerja dan pembiayaan investasi).

2. Peluang pengembangan perbankan syariah sebagai solusi dari sistem neoliberalisme yang mengakar. Baqir Sadr menjelaskan syarat utama kebangkitan bank Islam (melawan neoliberalisme) adalah hendaklah kita memiliki ajaran atau prinsip yang benar dalam menentukan tujuan-tujuan setiap muslim berkewajiban menjadikan Islam sebagai kaidah pemikiran (fundametalitas) dan ruang lingkup umum dari setiap hal yang mereka

bangun dari berbagai pemikiran peradaban dan konsepsi, alam kehidupan, serta manusia dan masyarakat. Untuk itu bank syariah dalam menjalankan langkahnya adalah dengan mengawali pengambilan untung yang sedikit dan bersedia menerima berbagai macam jenis resiko yang dihadapi. Sedangkan Syafii Antonio menjelaskan pengembangan bank syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional yang dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah di Indonesia. Pengembangan sistem bank syariah menurut beliau: penyempurnaan ketentuan pengembangan jaringan bank syariah, pengembangan piranti moneter, pelaksanaan kegiatan sosialisasi perbankan syariah.

B. Rekomendasi

Mengakhiri tulisan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pembahasan dalam Skripsi ini masih terbatas pada pemikiran perbankan syariah Muhammad Baqir Sadr dan Muhammad Syafii Antonio . Untuk itu diharapkan adanya pengkajian lebih mendalam dan pengembangan kajian lagi tentang pemikiran kedua tokoh.
2. Melihat masih banyaknya pemikiran barat seperti, kapitalisme, neoliberlisme, sosialisme, marxisme dan komunisme yang masih mengakar di Indonesia dan masih menjadi hal yang bersifat fundamentalis diberbagai sektor khususnya ekonomi, yang tidak memberikan keadilan dan visi kesejahteraan. Pengembangan perbankan syariah di Indonesia

haruslah kembali dimulai dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang memang betul-betul berkualitas namun seimbang antara ilmu pengetahuan dan juga agama. Penciptaan sumber daya manusia ini haruslah selaras dengan pemaksimalan peran Institut sebagai lembaga edukasi dan pengembangan potensi mahasiswa.

3. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritikan yang konstruktif sangat penulis harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Korea. "*Rekayasa Penciptaan Uang Kertas untuk menentukan Nilai Tukar*" [Berkas Video]. (YouTube: 2 Juni 2013). https://www.youtube.com/watch?v=bYGK48ov-48.

Abadi, Ikhsan, *Neoliberalisme dalam Timbangan Ekonomi Islam,* (Cet. I; Jakarta: Salam Media, 2015).

Antonio, Muhammad Syafii,

_____*Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Cet. XXVI; Jakarta: Gema Insani, 2016).

_____ *"Muhammad Syafii Antonio, Profile 2013 (Official English Version)* [Berkas Video]. (YouTube: 18 September 2015). https://www.youtube.com/watch?v=qoyMJvi6ubU.

Baswir, Revrisond, *Bahaya Neoliberalisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Bank Muamalat Indonesia (BMI) *"Profil Bank Muamalat"* http://www.Bankmuamalat.co.id/profil-Bank-muamalat.

Biografi Tokoh, "*Biografi Muhammad Syafii Antonio*". http://bio.or.id/biografi-muhammad-syafii-antonio/

Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5 Ekonomi Moneter* (Ed. 3, Cet. XVIII; Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2016).

Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya, (2002)

Firmansyah, *"Konsep Ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila (Analisis Pemikiran Ekonomi Pancasila Sri-Edi Swasono)*, (Palopo: STAIN Palopo, 2013), td.

Hadi, Sutrisno, *Metodolgi Research,* (Cet. XXVIII, Yogyakarta: UGM, 1995).

Harvey, David, *A Brief History of Neoliberalism,* diterjemahkan oleh Eko Prasetyo, dengan judul: *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis* (Cet. I; Yogyakarta: Resist Book, 2009).

Kristeva, Nur Sayyid Santoso, *Sejarah Ideologi Dunia,* (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015).

Muhammad, *Manajemen Bank syariah* (Cet. II; Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014).

Musawiyyan, Sayyid Abbas, *Sistem Perbankan Islam Berkaca Pada Iran,* (Cet. I, Jakarta: Sadra, 2011).

Moleong, Lexy J., *Metodologi peneltian kualitatif,* (Ed. Revisi, Cet. XXIV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

Nurfadilla, "*Studi Analisis Pan dangan M. Quraish Shihab Tentang Sistem Ekonomi Islam"*, Skripsi Sarjana, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), td.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "*Sejarah Perbankan syariah*". http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-perbankansyariah.aspx.

Pass, Christopher dan Bryan Lowes, *"Dictionary of Economic"*, diterjemahkan oleh Tumpal Rumapea dan Posman Haloho dengan judul: *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Ed 2; Jakarta: Erlangga, 2001).

Prasetyo, Eko, *Islam Kiri Melawan Kapitalisme Modal dari Wacana Menuju Gerakan* (Yogyakarta: Resist Book, 2015).

Ponto, Coen Husain, Indoprogres, Resist Book, Yogyakarta, ed. III, Januari 2013.

_____Arianto Sangaji, *Neoliberalisme.*

_____B. Herry Priyono, *Sesat Neoliberalisme.*

Said,Muhazzab dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, Skripsi dan Tesis,* (Palopo: STAIN Palopo, 2012).

Sadr, Muhammad Baqir,

_____*Iqthisadhuna,* diterjemahkan oleh Yudi, dengan judul, *Buku Induk Ekonomi Islam Muhammad Baqir Sadr,* (Cet. I, Jakarta: Zahra, 2008).

_____*Our Philosophy,* diterjemahkan oleh, Arif Maulawi dengan judul *Falsafatuna: Materi, Filsafat dan Tuhan dalam Filsafat Barat dan Rasionalisme Islam,* (Cet. V; Jogjakarta: RausyanFikr Institute, 2016).

_____*Risalatuna,* diterjemahkan oleh, Muhammad Abdul Qadir Alcaff dengan Judul *Risalatuna: Pesan Kebangkitan Umat, Konsep Dakwah, Pemikiran dan Reformasi Sosial,* (Cet. III; Jogjakarta: RausyanFikr Institute, 2014).

Shihab , M. Quraish,

_____*Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* Vol. I (Cet.X, Tangerang: Lentera Hati, 2007)

_____*Wawasan Alquran: Tafsi Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat,* (Cet. II, Bandung: Mizan, 1996), h. 414.

Sjahdeini, Sutan Remy,*Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya,* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2015).

Sukarman, Widigdo, *Liberalisasi perbankan Indonesia: Suatu Telaah Ekonomi-Politik* (Jakarta : Gramedia, 2015).

Surachmat, Winarbo, *Dasar-dasar Research,* (Bandung: 1997).

Widisudharta *Metodologi Penelitian,* http://widisudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html.

Wikipedia the Free Encyclopedia,

_____History of Banking https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_banking.

_____Depresi Besar1929, https://id.wikipedia.org/wiki/Depresi_Besar.

_____Perbankan Syariah, https://id.wikipedia.org/wiki/perbankan_syariah.

_____Muhammad Syafii Antonio, https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Syafii_Antonio.